

**PERAN PEMERINTAH GAMPONG TERHADAP PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI GAMPONG
KEDAI RUNDING KECAMATAN KLUET SELATAN
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**RIZKI ARIANDI
NIM. 170802121**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022M/1443 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Ariandi
NIM : 170802121
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Maret 2022
Yang Menyatakan,



Rizki Ariandi
NIM. 170802121

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN PEMERINTAH GAMPONG TERHADAP PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI GAMPONG KEDAI
RUNDING KECAMATAN KLUET SELATAN KABUPATEN ACEH
SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara


Oleh :

Rizki Ariandi
NIM.170802121

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. Muslim Zainuddin M.Si
NIP. 196610231994021001

Pembimbing II



Zakki Fuad Khalil S.IP., M.Si
NIDN. 2019119001

**PERAN PEMERINTAH GAMPONG TERHADAP PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI GAMPONG
KEDAI RUNDING KECAMATAN KLUET SELATAN
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 22 Desember 2022 M
28 Jumadil Awal 1444 H


Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Muslim Zainuddin M.Si
NIP. 196610231994021001

Sekretaris,



Zakki Fuad Khalil S.IP., M.Si
NIDN. 2019119001

Penguji I,



Muazzinah, B.Sc., MPA
NIP. 198411252019032012

Penguji II,



Arif Akbar, M.A
NIDN. 2024109101

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, S.AG., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Pada dasarnya pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. konsep ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Dalam Pembangunan desa yaitu mencakup Sarana dan Pra-Sarana dasar pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan, pemukiman dan sebagainya, salah satunya yaitu infrastruktur. Sarana pada umumnya disebut sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan dan lain sebagainya. Berdasarkan aspek ekonomi infrastruktur adalah perwujudan dari modal publik (public capital) yang dibentuk dari spekulasi yang dibuat oleh otoritas publik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana peran Pemerintah Gampong Kedai Runding terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari analisis kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Gampong terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Peran Pemerintah Gampong dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Selain itu, yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), kerjasama antar aparat Gampong, Sarana dan Pra-sarana. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu ketersediaan anggaran desa dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : *Peran, Pemerintah Gampong, Pembangunan Infrastruktur.*

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Pemerintah Gampong Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan”. Selanjutnya shalawat beserta salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, para sahabat, dan para alim ulama.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam skripsi ini peneliti telah banyak mendapat bimbingan, dorongan semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
4. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si., selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan saran serta mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Zakki Fuad Khalil, S.IP, M.Si., sebagai Pembimbing II yang telah bersedia memberikan arahan dan masukan serta waktu yang diberikan untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.

7. Teman-teman mahasiswa angkatan 2017 yang saling bekerjasama dan saling membantu, memberi masukan untuk peneliti.
8. Dan yang teristimewa terima kasih setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta yang selalu menyertakan peneliti dengan do'a dan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, hanya kepada Allah SWT peneliti serahkan semua kebaikannya. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, segala kritikan dan saran yang membangun sangat di harapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 28 Maret 2022
Peneliti,

Rizki Ariandi
NIM. 170802121

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	8
1.6. Penjelasan Istilah.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Teori Peran.....	13
2.3. Pengertian Gampong.....	19
2.4. Pembangunan Gampong	26
2.5. Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Desain Penelitian.....	34

3.2. Definisi Operasional Variabel.....	35
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.4. Fokus Penelitian.....	36
3.5. Informan Penelitian.....	37
3.6. Sumber Data.....	37
3.7. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.8. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.1.1. Keadaan Demografi Gampong Kedai Runding.....	43
4.1.2. Visi dan Misi Gampong Kedai Runding	49
4.1.3. Struktur Organisasi Gampong Kedai Runding.....	49
4.2. Pembahasan.....	51
4.2.1. Peran Pemerintah Gampong Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Gampong Kedai Runding	51
4.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Gampong Kedai Runding	75
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	88
5.2. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
DAFTAR LAMPIRAN	93
RIWAYAT HIDUP	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel
Tabel 3.2	Fokus Penelitian
Tabel 3.4	Informan Penelitian
Tabel 4.1	Pertumbuhan Penduduk
Tabel 4.2	Mata Pencaharian Penduduk
Tabel 4.3	Pertumbuhan Angkatan Kerja
Tabel 4.4	Tingkat Pendidikan
Tabel 4.5	Indikator Akses Pendidikan
Tabel 4.6	Indikator Kesehatan
Tabel 4.7	Kondisi Infrastruktur Jalan
Tabel 4.8	Kondisi Infrastruktur Irigasi
Tabel 4.9	Kondisi Infrastruktur Pemukiman
Tabel 4.10	Sebaran Kemiskinan
Tabel 4.11	Potensi Hasil Pertanian
Tabel 4.12	Potensi Peternakan



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pemerintah Gampong Kedai Runding

Gambar 4.1 Pelaksanaan MusrenbangDes Tahun 2019

Gambar 4.2. Pelaksanaan MusrenbangDes Tahun 2020


Gambar 4.3. Pelaksanaan Pembangunan Parit Beton

Gambar 4.4. Pembukaan Jalur Jalan Baru

Gambar 4.5. Pengawasan Pembangunan Parit Beton


Gambar 4.6. Pembangunan Jalan Desa Yang Belum Selesai (1)

Gambar 4.7. Pembangunan Jalan Desa Yang Belum Selesai (2)



DAFTAR LAMIRAN

- Lampiran 1 RAPBG-P Bagian Pelaksanaan Pembangunan Gampong Tahun 2020
- Lampiran 2 RAPBG-P Bagian Pembangunan Gampong Tahun 2020
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Surat Keputusan Dekan Fisip UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 5 Surat Penelitian
- Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. konsep ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata material dan spiritual berdasarkan pancasila.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 1 dan 2 juga dikatakan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan Sarana dan Pra-Sarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.¹ Selanjutnya pada pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa Kewenangan Pemerintah Desa/Gampong untuk menggerakkan roda pemerintahan digerakkan oleh pimpinan desa yang di wilayah Aceh dikenal dengan sebutan keuchik. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal tersebut yaitu Kepala Desa atau disebut juga dengan nama keuchik bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakatan desa. Kepala desa atau yang disebut

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 1 dan 2 Tentang Desa

keuchik memiliki wewenang memimpin terselenggaranya pemerintahan gampong dan melaksanakan kewenangan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan perangkat desa yakni membantu kepala desa/keuchik dalam melaksanakan wewenang dan kewajibannya, wewenang badan permusyawaratan desa adalah membicarakan dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menerimadan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengatur dan mengawasi kinerja Kepala desa. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.²

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1 angka (20), Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Pemerintahan desa/gampong adalah perluasan otoritas publik yang berperan penting dalam mengendalikan masyarakat desa/gampong dan pencapaian kemajuan publik.³ Karena perannya yang sangat besar, maka perlu adanya pedoman dan Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintah desa/gampong, yang mengarahkan pemerintahan desa/gampong, sehingga roda pemerintahan berlangsung secara

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

optimal.⁴ Selain itu dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka (1) desa adalah desa dan desa adat yang atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Pembangunan desa yaitu mencakup Sarana dan Pra-Sarana dasar pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan, pemukiman dan sebagainya, salah satunya yaitu infrastruktur. Pada umumnya sarana juga disebut fasilitas publik seperti rumah sakit, jembatan, jalan dan lain sebagainya. Berdasarkan aspek ekonomi infrastruktur adalah perwujudan dari modal publik (*public capital*) yang dibentuk dari spekulasi yang dibuat oleh otoritas publik. Infrastruktur dalam penelitian ini yakni jalan desa. Infrastruktur juga merupakan dorongan utama untuk pertumbuhan ekonomi. Proses pengalokasian pembiayaan publik dan swasta. Secara sudut pandang ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur memperengaruhi marginal *productivity of provate capital*. Disisi lain dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, termasuk dalam meningkatkan nilai konsumsi, produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan pekerjaan, serta kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilitas

⁴ Yeilan Stasia Aler, *Peran Aparatur Desa Dalam Pelayanan Masyarakat di Desa Pitu Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara*, Jurnal Administrasi UNSRAT, 2016, hlm 1. di akses pada tanggal 5 september 2021.

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

makro ekonomi, yaitu keberlangsungan fiskal, berkembangnya pasar kredit, serta memberikan pengaruh terhadap pasar tenaga kerja.⁶

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 6 Ayat 3 huruf (a) yaitu pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, angka (6) tentang infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa. Infrastruktur desa seperti jalan, saluran irigasi dan sebagainya harus di manfaatkan dan pemeliharaan infrastruktur yang lebih baik sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan⁷, program pembangunan infrastruktur yang ada di Gampong Kedai Runding diantaranya terdapat pembangunan jalan gampong. Kemudian, ada sebagian jalan lingkungan gampong yang belum diaspal dan rusak padahal jalan tersebut merupakan akses yang selalu dilalui masyarakat gampong dan masyarakat luar sehingga permasalahan tersebut dapat menghambat aktivitas masyarakat.

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Gampong dapat melakukan pembangunan melalui anggaran dari berbagai sumber, antara APBN, APBA, APBK dan Dana Desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat 1 dan 2 tentang penggunaan Dana Desa (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. (2) Dana Desa sebagaimana yang dimaksud

⁶ Abdul Haris, Pengaruh Penatagunaan Tanah Terhadap Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi, 2009, hlm 1.

⁷ Observasi, di Gampong Kedai Runding pada 18 september 2021

pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam merealisasikan pembangunan ini, pemerintah gampong memiliki peran dan tanggung jawab penuh dalam jalannya pembangunan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada situasi ini aparat gampong juga menyiapkan rencana pembangunan gampong sebelum pembangunannya selesai. Setelah melakukan perencanaan, selanjutnya barulah pembangunan tersebut dilaksanakan. Sistematis dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 52 menerangkan bahwa Kepala Desa melakukan koordinasi kegiatan pembangunan Desa yang dijalankan oleh aparat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa, serta pembangunan desa dalam skala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola desa, kerja sama antar desa, dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga. Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Tanggung jawab Pemerintah Gampong dalam situasi ini adalah merancang, melaksanakan, dan menilai hasil dari program dan pelaksanaan pembangunan gampong.

Gampong Kedai Runding merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Gampong Kedai Runding termasuk desa yang menerima suntikan dana APB Desa oleh Pemerintah Pusat

yang bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan desa tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat tentu mengharapkan agar dengan Dana Desa yang sudah disalurkan oleh Pemerintah dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintahan Gampong dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan gampong baik dalam bidang pembangunan Gampong yang mencakup pembangunan sarana dasar pendidikan, sarana prasarana kesehatan, sarana prasarana dasar pertanian, sarana prasarana dasar lingkungan, pemukiman dan sarana prasarana lainnya.

Pada masa sebelum pandemi Covid-19, berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pemerintah Gampong Kedai Runding mengalokasikan Dana Desa sebesar 30% untuk Operasional Gampong, 40% digunakan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan sebesar 30%. Hal ini berbanding terbalik sejak Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia umumnya dan Provinsi Aceh khususnya pada awal tahun 2020 yang memberikan perubahan besar termasuk pada penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Berdasarkan Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dimana Dana Desa yang dianggarkan pada tahun tersebut secara garis besar difokuskan untuk penanganan wabah pandemic Covid-19 yang sedang terjadi ditengah masyarakat saat ini. Dengan adanya dasar hukum tersebut Pemerintah Desa Gampong Kedai Runding diwajibkan untuk mengalkasikan sebesar 8% untuk penanganan Covid-19, 40% untuk Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, dan 20% untuk Ketahanan Pangan dan sebesar 30% digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Sehingga dengan penetapan prioritas

Dana Desa tersebut kegiatan pembangunan infrastruktur harus dihentikan untuk sementara waktu karena anggaran yang terbatas sehingga Pemerintah Gampong Kedai Runding harus mampu memanfaatkan anggaran yang ada dengan sebaik dan se-cermat mungkin agar anggaran yang ada bisa memenuhi kebutuhan operasional Gampong.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Gampong Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan landasan di atas, maka yang jadi permasalahan pada penelitian ini adalah peran pemerintahan gampong selama ini digunakan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dan pemerintahan gampong berperan penting dalam proses pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan Pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding tentunya tidak terlepas dari peran Pemerintah Gampong untuk mewujudkannya. Oleh karenanya Pemerintah Gampong memiliki peranan penting baik dari segi perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan. Selain itu, dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tentu saja memiliki faktor yang menjadi pendukung keberhasilan dan faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pembangunan, hal demikian juga di dirasakan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai

Runding pastinya seperti yang akan peneliti uraikan pada hasil dan pembahasan penelitian.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian adalah :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Gampong Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Gampong Kedai Runding ?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Gampong Kedai Runding ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Gampong Kedai Runding terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat adalah efek dari pencapaian tujuan penelitian, oleh karena itu hasil penelitian ini diantisipasi untuk membawa manfaat berikut:

1. Akademik

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat pendidikan yaitu lebih banyak referensi bagi mahasiswa atau pihak lain yang melakukan penelitian yang relevan dengan yang dilakukan oleh peneliti, atau dapat

dimanfaatkan sebagai bahan penelitian selanjutnya untuk kemajuan penelitian.

2. Teoritis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana Pemerintah Gampong memegang peranan penting dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur dan peran aparatur Gampong dalam menyelesaikan program pembangunan infrastruktur khususnya di Gampong Kedai Runding.

3. Praktis


Peneliti berharap penelitian ini akan dapat menjadi informasi bagi masyarakat dan lingkungan sekitar khususnya masyarakat Gampong Kedai Runding mengenai program pembangunan infrastruktur gampong yang memberikan dampak besar bagi masyarakat, dan juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan untuk penelitian lebih lanjut.

1.6. Penjelasan Istilah

Berikut ini adalah penjelasan dari kata-kata yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Peran adalah komponen dinamis dari posisi (status) seseorang adalah peran mereka. Seseorang berperan ketika mereka melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi dan statusnya.

2. Pemerintah Desa/Gampong merupakan cara Negara Kesatuan Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal (NKRI).
3. Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang dirancang dengan baik dan menyeluruh disebut implementasi.
4. Pembangunan Desa merupakan suatu tindakan atau upaya pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
5. Pembangunan Infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha yang berfungsi sebagai pendukung utama untuk pelaksanaan proses pembangunan, melibatkan upaya terencana atau sukseksi inisiatif pertumbuhan dan perubahan.
6. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada Desa melalui APBD Kabupaten/Kota. Ini digunakan untuk membiayai semua aspek tata kelola, pelaksanaan pembangunan, dan pengembangan masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam hal substansial dan pokok penelitian yang peneliti dapatkan dari berbagai sumber terkait. Penelitian terdahulu ini dapat memberikan masukan dan penggunaan teori yang tepat dalam mengembangkan penelitian ini. Peneliti memberikan beberapa penelitian terdahulu sebagai bagan referensi dalam upaya memperkaya, mengembangkan bahan kajian yang peneliti lakukan ialah sebagai berikut.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian
Steffy Adelia Tindi,	Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pinelen	Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa Pineleng dua telah berperan utama dalam perencanaan pembangunan desa dilaksanakan sesuai aspirasi masyarakat dan diproses ditetapkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam perencanaan pembangunan di desa Pineleng Dua dilakukan berdasarkan pada Rencana Pembangunan dengan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahun 2015.
<p>Perbedaan: Penelitian yang di lakukan oleh Steffy Adelia Tindi terdapat lebih membahas tentang peran pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan sedangkan peneliti membahas tentang pelaksanaan pembangunan.</p> <p>Persamaan: Menggunakan penelitian kualitatif dan membahas tentang peran pemerintah desa.</p>		

Murba	Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone	Hasil dari penelitian yang didapatkan peneliti mengenai implementasi pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Erecinnong yaitu bahwasanya implementasi pembangunan di Desa Erecinnong masih sangat tertinggal jauh atau bisa dibilang tidak optimal, itu dapat dilihat dari tidak terimplementasinya dengan baik beberapa infrastruktur di Desa Erecinnong khususnya dalam bidang, jalanan, listrik dan jaringan yang dianggap sangat meresahkan masyarakat padahal anggaran desa harus merujuk pada kesejahteraan masyarakat meskipun transparansi masih belum dilakukan pemerintah setempat.
<p>Perbedaan: penelitian yang dilakukan Murba tentang Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur sedangkan peneliti lebih membahas tentang peran pemerintah gampong terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur.</p> <p>Persamaan: Menggunakan penelitian kualitatif dan juga meneliti tentang infrastruktur desa.</p>		
Sugiran	Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Ppip) Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat	Hasil penelitian yang diperoleh mengenai Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Ppip) Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat adalah pembangunan infrastruktur PPIP terhadap pertumbuhan ekonomi pedesaan tersebut yaitu di Desa Sido Makmur terlihat secara menyeluruh, yaitu pembangunan jalan dan pembangunan terhadap kantor Pemerintahan Desa serta Dengan adanya pertimbangan kontribusi terhadap penambahan nilai ekonomi lahan dan pendapatan rata-rata

		<p>masyarakat, pembangunan infrastruktur melalui PPIP memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi rata-rata desa Sido Makmur dimana pembangunan infrastruktur oleh PPIP berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat.</p>
<p>Perbedaan: penelitian yang dilakukan oleh Sugiran yaitu tentang Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sedangkan peneliti membahas tentang peran pemerintah gampong terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Persamaan: Persamaan: Menggunakan penelitian kualitatif dan juga meneliti tentang infrastruktur desa.</p>		

2.2. Teori Peran

Teori peran mencoba untuk menjelaskan interaksi yang terjadi antar individu dalam suatu organisasi yang berfokus pada peran yang mereka mainkan. Komponen dinamis dari posisi sesuatu adalah peran. Seseorang berperan ketika mereka melaksanakan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan status mereka. Teori peran menekankan pada karakter individu sebagai aktor sosial yang memeriksa tindakan berdasarkan posisi yang dimilikinya baik di tempat kerja maupun di masyarakat. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku seseorang yang secara aktual ditampilkan dalam membawakan perannya.

Pemerintah Gampong terlibat dalam peningkatan pembangunan, perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan pemantauan kemajuan pembangunan dalam hal pembangunan infrastruktur gampong. Peran

adalah tanggung jawab dan hak yang dimiliki oleh orang yang memilikinya.⁸

Ketiga komponen peran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peranan mencakup norma-norma yang terkait dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat termasuk dalam konsep peran. Dalam konteks ini, peran adalah seperangkat pedoman yang mengarahkan seseorang dalam interaksi sosial..
2. Gagasan tentang peran mengacu pada apa yang dapat dikontribusikan seseorang kepada masyarakat atau organisasi..
3. Struktur sosial masyarakat juga dapat dianggap mendapat manfaat dari peran sebagai perilaku yang signifikan.⁹

Perilaku seseorang dalam kaitannya dengan pangkat dan kedudukannya dalam masyarakat adalah peran yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peran adalah fitur dinamis yang memanifestasikan dirinya dalam perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang memegang atau menempati posisi dalam lingkungan sosial. Setiap posisi terdiri dari serangkaian harapan, standar, dan perilaku yang harus ditunjukkan seseorang untuk memenuhi peran itu. Konsep ini didasarkan pada pengamatan bahwa perilaku individu dapat diprediksi dan tindakan setiap orang memiliki konteks yang unik tergantung pada kedudukan sosial mereka dan

⁸ Deibby K. A Pangkey, Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, (Manado: UNSRAT), hlm 5.

⁹ Arfandi Ananda, Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Desa, <http://fandisos.blogspot.com/2013/01/peran-pemerintah-dalam-pembangunan-desa.html?m=1> (diakses pada 24 september 2021)

variabel lainnya. Mereka mengklaim bahwa harapan seseorang untuk perilaku peran mereka dapat dipengaruhi oleh lingkungan organisasi.

Dalam penelitian ini peran yang akan dibahas merupakan Peran Pemerintah Gampong terhadap pembangunan infrastruktur, dimana peran tersebut mencakup 3 (tiga) hal yaitu peran dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

2.2.1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif yang artinya perubahan pada keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal.

Tjokroamidjojo mengemukakan bahwa perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah bagaimana cara agar dapat mencapai tujuann dengan sebaik-baiknya dengan sumber daya yang ada supaya lebih efektif dan efisien.

Perencanaan pembangunan sendiri memiliki ciri khusus yang bersifat usaha mencapai tujuan pembangunan tertentu. Adapun ciri tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan yang memuat upaya-upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang kuat dapat tercermin dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi positif
- b. Adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.
- c. Berisi upaya melakukan struktur perekonomian
- d. Mempunyai tujuan meningkatkan kesempatan kerja

- e. Adanya pemerataan pembangunan.

Perencanaan pembangunan sendiri sangat diperlukan dalam proses pembangunan. Lebih rinci alasan diperlukannya perencanaan dalam sebuah proses pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan memberikan perubahan yang sangat cepat dalam masyarakat
- b. Perencanaan merupakan tahap yang penting apabila dilihat dari dampak pembangunan yang akan muncul setelah proses pembangunan selesai
- c. Proses pembangunan yang dilakukan tentu saja memiliki keterbatasan waktu pelaksanaan, biaya serta ruang lingkup pelaksanaannya
- d. Perencanaan juga memiliki peran sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan sehingga proses pembangunan yang dilakukan dapat dimonitor oleh pihak-pihak terkait tanpa terkecuali masyarakat¹⁰.

2.2.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program menjadi suatu kenyataan. Menurut Tjokroamidjojo mengatakan bahwa pelaksanaan merupakan proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan tersebut diturunkan dalam suatu program dan proyek.

¹⁰ Hasan, Suriyati. *Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)*. Meraja Journal, Vol.1, No. 3, November 2018. Hlm. 60-61.

Selain itu, menurut Wiestra, dkk mengatakan bahwa pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya¹¹.

Pelaksanaan pembangunan sendiri berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan sebagai strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pembangunan, haruslah dimulai dari perencanaan yang baik pula. Karena dengan adanya perencanaan yang baik setiap sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan dapat di arahkan untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan pembangunan juga terdiri dari beberapa tahap, mulai dari tahap persiapan, penetapan pelaksana kegiatan, penyusunan rencana kerja, penyiapan administrasi, pengadaan tenaga kerja dan bahan/material, hingga tahapan pelaksanaan kegiatan dan rapat kerja pelaksana kegiatan.

2.2.3. Pengawasan

Istilah pengawasan dalam bahasa inggris disebut *controlling*, yang oleh Dale mendefinisikan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Dengan demikian pengawasan pada hakikatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*dassein*)

¹¹ <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.bsi.ac.id>, diakses pada 20 Agustus 2022, Pukul 09.30 WIB.

dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*). Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan, maka tugas dan fungsi dari pengawasan ini sendiri adalah melakukan koreksi atas penyimpangan tersebut.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, pengawasan juga sangat penting dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pembangunan tersebut sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hal ini diperlukan karena pengawasan pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang sistematis untuk membandingkan (memastikan dan menjamin) bahwa tujuan dan sasaran dari kegiatan pembangunan yang ada telah terlaksana dengan baik sesuai dengan standard, rencana, kebijakan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan

Menurut Situmorang dan Juhir, tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
- b. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru
- c. Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak

- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standard¹².

Peran merupakan sebuah aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya baik di lingkungan kerja maupun masyarakat. Teori peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan.

2.3. Pengertian Gampong

Menurut Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (11), yang didasarkan pada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong, Gampong atau nama lain adalah unit kemasyarakatan yang sah yang diatur oleh seorang mukim dan dipimpin oleh seorang keuchik atau nama lain yang memiliki kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri¹³.

2.3.1. Kelembagaan Gampong

Kelembagaan gampong adalah sebuah wadah atau ruang untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa/Gampong. Tujuan lembaga gampong tersebut antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menawarkan pelayanan, memberdayakan masyarakat gampong, dan membina pembangunan yang sepenuhnya dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) yang memuat visi dan

¹² Aziz, H. Abdul. *Pengawasan Pembangunan Pemerintahan Desa*. (<https://adoc.tips>), diakses pada 20 Agustus 2022, Pukul 10.21 WIB.

¹³ Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong.

misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, dan rencana kegiatan yang meliputi pelaksanaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa..¹⁴

Berikut adalah uraian per bidang seperti diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a. Penetapan dan penegasan batas desa
 - b. Pendapatan desa
 - c. Penyeusunan tata ruang desa
 - d. Penyelenggaraan musyawarah desa
 - e. Pengelolaan informasi desa
 - f. Penyelenggaraan perencanaan desa
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa
 - h. Penyelenggaraan kerjasama antar desa
 - i. Pembangunan Sarana dan Pra-Sarana kantor desa, dan
 - j. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain :
 - 1) Tambatan perahu

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

- 2) Jalan pemukiman
 - 3) Jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian
 - 4) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro
 - 5) Lingkungan permukiman masyarakat desa, dan
 - 6) Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan Pra-Sarana kesehatan antara lain:
- 1) Air bersih berskala desa
 - 2) Sanitasi lingkungan
 - 3) Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, dan
 - 4) Sarana dan Pra-Sarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan Pra-Sarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) Taman bacaan masyarakat
 - 2) Pendidikan anak usia dini
 - 3) Balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat
 - 4) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni, dan
 - 5) Sarana dan Pra-Sarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

- 1) Pasar desa
 - 2) Pembentukan dan pengembangan BUMDes
 - 3) Penguatan permodalan BUMDes
 - 4) Pembibitan tanaman pangan
 - 5) Penggilingan padi
 - 6) Lumbung desa
 - 7) Pembukuan lahan pertanian
 - 8) Pengelolaan usaha hutan desa
 - 9) Kolam ikan dan pembenihan ikan
 - 10) Kapal penangkapan ikan
 - 11) Cold storage (gudang pendingin)
 - 12) Tempat pelelangan ikan
 - 13) Tambak garam
 - 14) Kandang ternak
 - 15) Instalasi biogas
 - 16) Mesin pakan ternak
 - 17) Sarana dan Pra-Sarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
- 1) Penghijauan
 - 2) Pembuatan terasering
 - 3) Pemeliharaan hutan bakau
 - 4) Perlindungan mata air
 - 5) Pembersihan daerah aliran sungai

- 6) Perlindungan terumbu karang, dan
- 7) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa¹⁵.

2.3.2. Pemerintah Gampong

Perangkat Desa/Gampong bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tertentu. Diperkirakan dengan menjalankan pembagian kerja, setiap desa akan beroperasi secara maksimal. Organisasi Pemerintah Desa, termasuk tanggung jawab dan fungsinya, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain, dan dibantu oleh perangkat desa sebagai komponen penyelenggaraan pemerintahan desa, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 mempunyai tanggung jawab melaksanakan pemberdayaan desa dan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Badan Pemerintahan Desa (BPD)

Badan Pemerintahan Desa adalah badan yang anggotanya dipilih secara demokratis berdasarkan teritorialitas sebagai wakil desa. BPD memiliki tiga tanggung jawab utama: mengakomodasi dan mengarahkan ambisi masyarakat, memantau kinerja kepala desa, serta mendiskusikan dan mencapai kesepakatan tentang rencana peraturan desa.

3. Sekretaris Desa

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Sekretaris desa merupakan perwakilan masyarakat yang mendukung kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Tugas sekretaris meliputi menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu menyusun peraturan desa dan bahan laporan penyelenggara pemerintahan desa, serta melaksanakan tugas lain yang didelegasikan oleh kepala desa.

4. Kepala Urusan

Menurut Pasal 17 ayat 3 dan 4 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong, Kepala Urusan dibagi menjadi dua kelompok, sebagai berikut:

1) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

Selain mengatur administrasi perangkat gampong, Kepala Urusan Umum dan perencanaan juga bertanggung jawab untuk memasok infrastruktur untuk gampong dan perangkat kantor, mengatur pertemuan, mengelola aset, inventarisasi, dan perjalanan dinas. Koordinasi kegiatan perencanaan, penyusunan RAPPG, pendataan dalam rangka pembangunan, monitoring dan evaluasi program, dan penyusunan laporan adalah seluruh kegiatan pelayanan publik.

2) Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan melaksanakan urusan pengelolaan keuangan. Urusan administrasi penghasilan Keuchik, Perangkat Gampong, Tuha Peut Gampong, dan lembaga pemerintah gampong lainnya ditangani oleh Kepala Urusan Keuangan.

2.3.3. Kewenangan Pemerintah Gampong

Kepala Desa/Keuchik memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanaan tugas Kepala Desa/Keuchik memiliki kewenangan dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Gampong berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD, mengajukan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. Kewenangan Pemerintah Desa dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 26 ayat (2), Kepala Desa berwenang¹⁶ :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
4. Menetapkan Peraturan Desa.
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Membina kehidupan masyarakat Desa.
7. Membina ketenteraman dan keterlibatan masyarakat Desa.
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.

¹⁶Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 26 ayat (2), Pemerintah Desa.

10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
12. Memanfaat teknologi tepat guna.
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4. Pembangunan Gampong

2.4.1. Pengertian Pembangunan Gampong

Pembangunan Desa/Gampong merupakan sebuah upaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Yang sebesar-besarnya¹⁷ Pembangunan Gampong berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mewujudkan kemakmuran ekonominya. Pengelolaan pembangunan daerah di tingkat kabupaten dan provinsi tidak lepas dari konteks pembangunan desa/gampong karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih besar (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus mempertimbangkan hubungan antara desa, desa di kecamatan, kabupaten dan kabupaten, dan antar kabupaten.

¹⁷ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9

Pembangunan gampong memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana program pembangunan nasional dilaksanakan. Pembangunan gampong memiliki jangkauan yang sangat luas karena merupakan pondasi pembangunan. Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan desa membutuhkan banyak pekerjaan. Terwujudnya keberadaan masyarakat pedesaan yang otonom, maju, kaya, dan berkeadilan harus menjadi prinsip panduan utama dalam pelaksanaan pembangunan desa..

Pemerintah Gampong memainkan peran yang sangat signifikan dan vital dalam upaya mengembangkan lingkungan yang mendorong perluasan inisiatif gampong dan swadaya. Pemerintahan Gampong berusaha untuk menyediakan lingkungan yang dapat menumbuhkan kesediaan masyarakat untuk berkolaborasi dalam pembangunan Gampong, dan di sisi lain, masyarakat secara aktif mengejar pelaksanaan pembangunan yang maksimal.

2.4.2. Tujuan Pembangunan Gampong

Dalam sebuah pembangunan Desa/Gampong harus memiliki tujuan pembangunan agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus tujuan dari pembangunan Desa/Gampong sebagai berikut¹⁸:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat secara partisipatif di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

¹⁸Adi sasmita, Rahardjo, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm 3.

2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar memberikan makna.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan, dan
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka pembangunan.

2.4.3. Pembangunan Infrastruktur

Pada dasarnya pembangunan merupakan upaya untuk mencapai cita-cita nasional Indonesia yang otonom, kaya, maju, dan berkeadilan. Karena pembangunan dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan negara, maka menjadi penting bagi suatu bangsa untuk mengejanya. Untuk mencapai tujuan nasional, pemerintah bertindak sebagai penyelenggara negara dan berfungsi sebagai penggerak (fasilitator dan dinamisator). Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan seluruh negara dalam pelaksanaan pembangunan. Tingkat pembangunan agregat-nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa, kecamatan, kabopat/kota, provinsi, dan naik ke tingkat nasional dan tingkat internasional pembangunan antar bangsa. Pembangunan juga dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, yang terdiri dari tingkat pribadi rakyat..¹⁹

Infrastruktur adalah jenis bangunan yang memungkinkan operasi ekonomi dan pasar, seperti sistem pasokan untuk listrik, air, dan jaringan transportasi, komunikasi, dan utilitas. Operasi sehari-hari sistem ekonomi dan sosial di masyarakat terutama didukung oleh sistem infrastruktur. Sistem infrastruktur

¹⁹ <https://www.bappenas.go.id> (diakses pada 22 september 2021)

adalah setiap fasilitas, instalasi, atau peralatan bawaan yang penting bagi sistem sosial dan ekonomi suatu peradaban agar dapat berfungsi. Infrastruktur Desa/Gampong didefinisikan sebagai infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat Desa/Gampong. Berikut adalah jenis-jenis dari infrastruktur²⁰ :

a. Infrastruktur Keras (*Physical Hard Infrastructure*)

Infrastruktur yang diklasifikasikan sebagai infrastruktur keras memiliki bentuk fisik yang berbeda, dan bentuk fisik inilah yang membuatnya berfungsi. Infrastruktur keras adalah jenis infrastruktur yang paling erat kaitannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Contohnya termasuk jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dermaga, saluran irigasi, got, dan bendungan.

b. Infrastruktur Keras Non – Fisik (*Non Physical Hard Infrastructure*)

Infrastruktur keras non-fisik adalah infrastruktur keras yang tidak memiliki bentuk fisik yang nyata/jelas akan tetapi berguna dan mendukung keberadaan infrastruktur keras lainnya. Infrastruktur keras non-fisik sangat berkaitan erat dengan permasalahan kepuasan publik. Infrastruktur keras non-fisik seringkali hanya membuat perbedaan jika digunakan bersama dengan infrastruktur lain, seperti infrastruktur lunak atau infrastruktur keras. Jaringan pipa, ketersediaan air bersih, internet, dan jaringan telepon adalah beberapa contoh infrastruktur

²⁰ Mega Lestari. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Ekonomi Indonesia (studi pada Badan Pusat Statistik tahun 2003-2017, Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 70 No. 1 Mei 2019. Hal 99-100.

keras non-fisik. Selanjutnya, dapat juga berupa ketersediaan saluran gas, energi, dan hal-hal lain.

c. Infrastruktur Lunak (*Soft Infrastructure*)

Infrastruktur yang berbentuk kelembagaan disebut sebagai infrastruktur lunak (*soft infrastructure*). Pada dasarnya, membangun infrastruktur lunak butuh memperhatikan berbagai nilai dan norma, termasuk nilai budaya, norma agama, standar amoral, norma hukum, dan beberapa nilai norma lainnya. Infrastruktur lunak sangat terkait dengan fungsi layanan publik yang dikelola pemerintah. Layanan pos, bantuan polisi, pembuatan SIM, layanan kantor kecamatan, layanan kantor keuchik, dan infrastruktur lunak lainnya adalah contoh infrastruktur lunak.²¹

Pembangunan Gampong salah satu programnya adalah Pembangunan di bidang infrastruktur antara lain :

1. Sarana prasarana dasar pendidikan, misalnya: bangunan PAUD, TK, RA, TPQ, balai pengajian, perpustakaan gampong.
2. Sarana prasarana dasar kesehatan, misalnya: bangunan Polindes, Posyandu.
3. Sarana prasarana dasar pertanian, misalnya: saluran irigasi tersier, pompa air, waduk gampong.

²¹ Adzikra Ibrahim, Pengertian Infrastruktur dan Beberapa Jenisnya <http://pengertiandefinisi.com> (Diakses pada 21 september 2021)

4. Sarana prasarana dasar lingkungan dan permukiman, misalnya: jalan lingkungan, drainase lingkungan, persampahan lingkungan, air bersih, pengolahan limbah rumah tangga.
5. Sarana prasarana dasar lainnya, misalnya: meunasah, kantor dan balai gampong, lapangan/tempat olah raga, pos keamanan, gedung PKK, kantor Tuha Peut, pasar gampong, sarana transportasi gampong²².

Sarana dan Pra-Sarana gampong yang telah di jelaskan di atas dapat digunakan dan diakses oleh semua masyarakat gampong yang tinggal di gampong tersebut. Sarana prasaran seperti jalan dapat diakses oleh masyarakat gampong dan juga dapatdigunakan oleh masyarakat lainnya yang dapat mengakses jalan di gampong tersebut menuju kota atau pun gampong lainnya.

2.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir dalam penelitian kualitatif adalah sebuah alur pikir sementara atau proses terjadinya suatu fenomena berdasarkan penelitian pendahuluan yangdikombinasikan dengan kajian pustaka, konsep dan landasan teoritik yangmenggambarkan kejadian secara runtut, hubungan sebab akibat, pengaruh dari beberapa faktor utama maupun faktor tambahan yang digambarkan dalam bentuk diagram atau bagan²³. Dengan demikian, sebelum melakukan penelitian dirumuskan kerangka pikir sebagai dasar dalam penelitian yang disajikan dalam gambar di bawah ini.

²² Farid Hadi Rahma dkk, Op.cit., hlm 49

²³ Wayan Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Nila Cakra, 2018), hlm. 141.



Sumber : Diolah oleh peneliti (2022)

Dari kerangka berpikir penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai peran Pemerintah Gampong Kedai Runding dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding. Pelaksanaan peran Pemerintah Gampong tersebut peneliti dasarkan kepada 2 (dua) landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan juga Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Dalam penelitian ini peneliti akan menjabarkan peran Pemerintah Gampong dalam meakukan perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunnan dan pengawasan pembangunan

sebagai tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Selain itu dalam penelitian ini peneliti juga akan menjabarkan tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan pribadi, dan nantiya metode ini menghasilkan data deskriptif. Menurut Nasir penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Selain itu, ciri-ciri penelitian deskriptif tidak hanya menggambarkan mengenai situasi atau kejadian, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji, hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan arti dan implikasi dari suatu masalah yang ingin masalah yang ingin dipecahkan.²⁴

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, dimana pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang tidak menggunakan angka statistik, akan tetapi dengan pemaparan secara deskriptif yaitu berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang telah menjadi fokus perhatiannya untuk kemudian dijabarkan

²⁴ <http://repository.upi.edu> (diakses pada Sabtu, 17 Mai 2022, pukul 09.25 WIB)

sebagaimana adanya. Dan penelitian yang peneliti lakukan ini juga bersifat penelitian lapangan (*field research*).

3.2. Definisi Operasional Penelitian

Menurut Sugiyono mengatakan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai seseorang, obyek ataupun kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang kemudian dipelajari untuk bisa ditarik kesimpulannya.²⁵ Adapun definisi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Variabel	Indikator
1	Peran Pemerintah Gampong	Pemerintah gampong bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa tersebut	Pemerintah Gampong memiliki peranan yang sangat berpengaruh dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat melalui pesan-pesan pembangunan, pengarah dan penyaluran aspirasi masyarakat	1. Efektivitas 2. Responsibilitas 3. Keberhasilan Pembangunan

²⁵ <https://perpusatakaan.akuntansipoliban.ac.id> (diakses pada Sabtu, 17 Mei 2022, pukul 10.03 WIB)

2	Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu kawasan	Pembangunan infrastruktur merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan	1. Pembangunan fisik 2. Pembangunan non fisik
---	---------------------------	--	--	--

Sumber : Diolah oleh peneliti (2022)

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Penulis memilih lokasi ini karena ingin melihat sejauh mana pemerintah gampong berperan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur gampong, dan ingin melihat kondisi infrastruktur Gampong Kedai Runding ada yang masih belum memadai, karena ada salah satu jalan gampong yang belum di aspal dan ada sebagian saluran air yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu penulis tertarik memilih Gampong Kedai Runding sebagai lokasi penelitian.

3.4. Fokus Penelitian

1. Peran Pemerintah Gampong Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan

Tabel 3.2.
Fokus Penelitian

No.	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Peran Pemerintah Gampong	1. Perencanaan 2. Pelaksana Pembangunan/ Eksekutor 3. Pengawasan	Bab IX Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembangunan di Gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan

No.	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Faktor Pendukung	1. Sumber Daya Aparatur Desa 2. Kerjasama Antar Aparatur	Yuliana N., Deiby Ch. T., Peran Pemerintah dalam Pembangunan (Jurnal Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fishum Universitas Halmahera-Tobelo
2.	Faktor Penghambat	1. Anggaran 2. Partisipasi Masyarakat	

3.5. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah ahli yang dianggap memiliki banyak pengetahuan tentang masalah yang sedang diselidiki. Memilih informan untuk menjadi subjek penelitian datang setelah memutuskan lokasi penelitian. Menurut Moeleong, pemilihan informan untuk penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teknik purposive, yang berarti peneliti memilih informan berdasarkan kemampuan mereka untuk menyediakan informasi yang mereka cari..²⁶

²⁶ Rukin. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Sulawesi Selatan Yayasan Ahmad Cendikia Indonesia, 2019), Hal: 72-75

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dimana subjek yang diambil berdasarkan pada tujuan tertentu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam penelitian ini peneliti memilih 7 orang informan yang terdiri dari 4 orang aparatur Gampong, 1 orang tokoh masyarakat, dan 2 orang lainnya masyarakat Gampong Kedai Runding. Informan tersebut dipilih karena dianggap mampu untuk memberikan informasi yang peneliti butuhkan terkait penelitian ini dan juga memiliki peran dalam proses Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Gampong Kedai Runding mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Tabel 3.3.
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Keuchik Gampong Kedai Runding	1 Orang
2.	Sekretaris Gampong Kedai Runding	1 Orang
3.	Kaur Perencanaan Gampong Kedai Runding	1 Orang
4.	Kaur Keuangan Gampong Kedai Runding	1 Orang
5.	Tuha Peut Gampong Kedai Runding	1 Orang
6.	Masyarakat Gampong Kedai Runding	2 Orang
	Jumlah	7 Orang

Sumber: Data diolah tahun 2022

3.6. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara mendalam dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan variabel penelitian untuk mengetahui bagaimana

peran Pemerintah Gampong Kedai Runding dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung, baik didapat dari lokasi penelitian atau di luar lokasi penelitian dalam bentuk dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi untuk mengumpulkan data-data terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding.

3.7. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi, atau pengamatan dapat dikatakan sebagai pengumpulan data secara langsung dimana peneliti terlibat langsung dengan perangkat desa dan masyarakat desa. Menurut Sugiono mengatakan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden.²⁷ Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan. Peneliti melakukan observasi nonpartisipan tidak terstruktur, hal ini karena sifat instrumen yang tidak baku memudahkan peneliti untuk menggali informasi yang berkaitan dengan peran Pemerintah Gampong dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding.

²⁷ <https://eprints.uny.ac.id/> (diakses pada 2 April 2022, Pukul 10.22 WIB)

2. Wawancara

Menurut Supardi metode wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁸ Dalam penelitian ini subjek wawancara merupakan aparaturnya Gampong Kedai Runding sebagai pihak yang berperan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding. Dalam melakukan wawancara peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang relevan dan tidak keluar dari konteks permasalahan yang peneliti bahas dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengkaji dan mengolah data dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data seperti dokumen perencanaan pembangunan, anggaran pembangunan dan data-data lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada di Gampong Kedai Runding untuk melihat bagaimana peran Pemerintah Gampong dalam hal tersebut.

²⁸ <https://lmsspada.kemdikbud.go.id> (diakses pada 2 April 2022, Pukul 10.35 WIB)

3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu komponen terpenting yang didalamnya terdapat tahap-tahap untuk menemukan hasil penelitian yang abash. Analisis data yang akan dipilih ialah data Interactive Model. Berikut adalah langkah-langkah menganalisis data :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu peneliti dapat mengumpulkan data hasil wawancara, hasil observasi dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian dan kemudian dilengkapi dengan hasil pencarian selanjut.

2. Tahap reduksi data


Tahap reduksi data merupakan analisis yang menajamkan untuk mengorganisasikan data, dengan demikian kesimpulannya dapat diverifikasikan untuk menjadi temuan penelitian terhadap masalah yang diteliti. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

3. Tahap penyajian data

Tahap penyajian data adalah data yang diperoleh ke dalam sejumlah mastriks atau kategori setiap data yang didapat, penyajian data biasanya digunakan berbentuk teks naratif.

4. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan display data sehingga data dapat disimpulkan, dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kedai Runding merupakan salah satu gampong yang terletak di Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan. Desa Runding tidak berbatasan langsung dengan laut dan berada di luar kawasan hutan.

4.1.1. Keadaan Demografi Gampong Kedai Runding

1. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Gampong Kedai Runding berdasarkan Profil Gampong tahun 2020 sebesar 2.500 jiwa yang terdiri dari 1.200 laki-laki dan 1.300 perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Pertumbuhan Penduduk

Jenis Kelamin	2018	2019	2020	%
Laki laki	956	993	1.005	
Perempuan	1.005	1.107	1.130	
Jumlah	1.961	2.100	2.135	

Sumber : Data Profil Gampong Tahun 2020

2. Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian besar penduduk Gampong Kedai Runding bekerja pada sektor pertanian disusul sektor dagang secara dan PNS, detail mata pencaharian penduduk Gampong Kedai Runding adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Mata Pencaharian Pendduk

Mata pencaharian	2018		2019		2020	
	L	P	L	P	L	P
Pertanian	230	300	237	300	284	318
Perdagangan	35	15	37	20	42	27
Industri						
Jasa	11	3	13	4	15	6
PNS	50	30	52	31	60	34

Sumber : Data Profil Gampong Tahun 2020

3. Pertumbuhan Angkatan Kerja

Berdasarkan pengamatan terhadap trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ke tahun semakin meningkat, walaupun tidak terjadi peningkatan secara signifikan. Data pertumbuhan angkatan kerja Gampong Kedai Runding terakhir pada 2013 menunjukkan bahwa :

Tabel 4.3.
Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2018		2019		2020		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	80	52	81	54	8	60	
Angkatan Kerja	30	25	38	27	4	32	
Mencari Kerja	20	18	18	17	1	12	

Sumber : Data Profil Gampong Tahun 2013

4. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrument penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Gampong Kedai Runding masih terdapat 7% perempuan yang belum tamat SD dan 5% laki laki yang

belum tamat SD. Sedangkan yang menamatkan Akademi dan Perguruan Tinggi baru 10% untuk wanita dan 12% untuk laki laki.

Tabel 4.4.
Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Yang di Tamatkan	Laki-Laki	Perempuan
Tidak Tamat SD	60	53
Tamat SD	120	111
Tamat SLTP	154	137
Tamat SLTA	178	126
Tamat Akademi/PT	71	37

Sumber : Data Profil Gampong Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel diatas, tampak jelas bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Gampong Kedai Runding adalah hanya lulusan SMP/Sederajat dengan angka laki-laki sebanyak 154 orang dan perempuan sebanyak 137 orang. Disusul dengan lulusan SMA/Sederajat dengan angka laki-laki sebanyak 178 orang dan perempuan sebanyak 126 orang.

Tabel 4.5.
Indikator Akses Pendidikan

URAIAN	SD		SLTP		SLTA	
	L	P	L	P	L	P
APK					60	55
Angka Putus Sekolah					60	55
Angka Melanjutkan					32	27

Sumber : Data Profil Gampong Tahun 2020

5. Kesehatan

Beberapa indikator penting bidang kesehatan di Gampong Kedai Runding dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.6.
Indikator Kesehatan

URAIAN	2018	2019	2020
Tenaga Kesehatan Penolong Balita	1	1	2
Angka Kematian Bayi (IMR)	1	2	2
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)			
Cakupan Imunisasi	1	1	1
Balita Gizi Buruk			

Sumber : Data Profil Gampong Tahun 2020

Berdasarkan tabel indikator kesehatan diatas, tampak bahwa tenaga kesehatan penolong balita bertambah menjadi 2 orang, dan kematian bayi masih tetap sama pada tahun 2019 yaitu sebanyak 2 orang dan meningkat dari pada tahun 2018 yang hanya berjumlah 1 orang. Selain itu, cakupan imunisasi masih tetap sama dari tahun 2018 hingga 2020.

6. Infrastruktur Dasar dan Pemukiman

Tabel 4.7.
Kondisi Infrastruktur Jalan

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik	Rusak	
1	Jalan Gampong	2 km	3.5 km	5.5 km
	Aspal	70 m	250 m	320 m
	Jalan Berbatu	3 km		3 km
	Tanah	2 km		2 km
2	Jalan Antar Gampong			
	Aspal		2.5 km	2.5 km
	Berbatu		1 km	1 km

Sumber : Data Profil Gampong Tahun 2020

Tabel 4.8.
Kondisi Infrastruktur Irigasi

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Saluran Primer			
2	Saluran Sekunder	500 m	3000 m	3500 m
3	Saluran Tersier	300 m	3.500 m	3.800 m

Sumber : Data Profil Gampong Tahun 2020

Tabel 4.9.
Kondisi Infrastruktur Pemukiman

No	Uraian	2013	2014	2015
1	Rumah Tidak Sehat	20	22	27
2	Rumah Tidak Layak Huni	12	15	21

Sumber : Data Profil Gampong Tahun 2020

7. Kemiskinan

Menurut sumber Data dari BPS tahun 2020 jumlah Rumah Tangga Miskin di Gampong Kedai Runding adalah mencapai angka 30% yang tersebar di setiap dusun. Dusun yang tingkat persentase kemiskinannya paling rendah yaitu dusun kubur panjang dengan persentase 7%, sedangkan persentase kemiskinan tertinggi berada di dusun suka makmur dengan persentase 13%.

Tabel 4.10.
Sebaran Kemiskinan

No	Dusun	Persentase Kemiskinan	Karakteristik Wilayah
1	Kubur Panjang	50%	Dataran rendah
2	Ujung Tanah	25%	Penduduk padat
3	Jambur Kapuk	30%	Dataran rendah
4	Suak Silaih	50%	Dataran rendah
5	Suka Makmur	80%	Dataran rendah

Sumber : Data BPS Tahun 2020

8. Ekonomi

1) Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu gampong dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Gampong Kedai Runding cukup fluktuatif dengan mengalami kenaikan pada tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 10%.

2) Potensi Ekonomi

Tabel 4.11.
Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi/Tahun		
		2018	2019	2020
1	Tanaman Pangan			
	Padi	104 Ton	110 Ton	120 Ton
	Jagung	6 Ton	8 Ton	10 Ton
2	Buah-Buahan			
	Mangga	27 Ton	33 Ton	35 Ton
3	Perkebunann			
	Kelapa	17 Ton	18 Ton	20 Ton

Sumber : Data Profil Gampong Tahun 2020

Tabel 4.12.
Potensi Peternakan

No	Komoditas	Produksi/Tahun		
		2018	2019	2020
1	Peternakan			
	Kambing	7 Ekor	9 Ekor	12 Ekor
	Ayam	50 Ekor	77 Ekor	100 Ekor

Sumber : Data Profil Gampong Tahun 2020

4.1.2. Visi dan Misi Gampong Kedai Runding

1. Visi Gampong Kedai Runding

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan gampong. Visi Gampong Kedai Runding adalah : “Terwujudnya Tata Pemerintahan Gampong Yang Baik dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.

2. Misi

- 1) Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Gampong yang baik
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- 3) Melakukan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat
- 4) Membangun infrastruktur dasar bagi masyarakat

4.1.3. Struktur Organisasi Gampong Kedai Runding



Gambar 4.1. Struktur Organisasi

4.2. Pembahasan

Dalam pelaksanaan pembangunan desa/gampong peran Pemerintah Gampong sangat penting, karena dalam sebuah pelaksanaan pembangunan akan ada banyak tahap yang harus dilakukan seperti perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam bentuk Musrenbang Desa/Gampong. Dalam perencanaan pembangunan desa/gampong pemerintah desa serta pihak lainnya yang terlibat dalam proses pembangunan desa/gampong sangat dibutuhkan agar pelaksanaan pembangunan di desa/gampong dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah Gampong merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah gampong. Oleh karena itu Keuchik/Kepala Desa beserta Perangkat Desa merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di gampong tergantung dari kinerja Perangkat Gampong dalam menjalankan perannya dan mempengaruhi masyarakat untuk turut serta di dalam pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur.

Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur sendiri terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu dimulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan yang terakhir pengawasan pembangunan.

4.2.1. Peran Pemerintah Gampong Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kedai Runding

1. Peran Pemerintah Gampong Terhadap Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa²⁹. Dalam hal ini, Pemerintah Gampong Kedai Runding sebagai pemimpin yang juga berperan sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas setiap perencanaan pembangunan yang ada di desa/gampong tersebut. Untuk itu Pemerintah Gampong selaku kepala pemerintahan dalam usaha menjalankan visi dan misinya untuk mensejahterakan masyarakat harus mampu untuk melaksanakan perannya agar pembangunan yang nantinya dilaksanakan benar-benar menjadi prioritas dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perlu digaris bawahi bahwa sebelum Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) dilakukan, Pemerintah Gampong terlebih dahulu harus menyusun RPJMDes dan RKP Desa yang nantinya akan dibahas dan

²⁹ Wahyudin Kessa, 2015, *Perencanaan Pembangunan Desa*, (Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia), hlm. 18.

disepakati ketika pelaksanaan MusrenbangDes. Hal ini sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka 6 (enam) tahun, dan yang kedua yaitu Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka 1 (satu) tahun.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding, Pemerintah Gampong terlebih dahulu menyusun Perencanaan Pembangunan Gampong dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Gampong disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peran Keuchik dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Desa adalah Keuchik membentuk tim penyusun RPJMDes yang terdiri dari aparatur Gampong, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Selain itu, Keuchik juga berperan sebagai pembina dan juga

penanggung jawab terhadap pengelolaan pembangunan gampong. Hal ini sesuai dengan wawancara bersama Sekretaris Gampong Kedai Runding.

“sebelum kita menyusun RPJMDes dan RKP Desa, sebelumnya harus dibentuk dulu tim penyusunnya. Nah dalam hal ini Keuchik yang berperan dalam membentuk tim penyusun tersebut yang terdiri dari Aparatur Gampong dan juga unsur masyarakat, sekaligus Keuchik juga berperan sebagai pembina dan penanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan pembangunan”³⁰

Selain itu, dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan ini, Sekretaris Gampong juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Dimana Sekretaris Gampong sendiri berperan dalam hal membantu Keuchik untuk menyiapkan Perencanaan Pembangunan Gampong. Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Gampong tersebut Sekretaris Gampong berperan sebagai ketua tim penyusunan RPJMDes. Sekretaris ggampong juga berwenang dalam membantu tugas Keuchik untuk menyusun kebijakan dan juga mengkoordinasi mulai dari proses perencanaan pembangunan infrastruktur sampai pelaksanaan pembangunannya.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Gampong Kedai Runding yang menyatakan bahwa :

“Sekretaris Gampong memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur gampong. Sekretaris Gampong berperan sebagai ketua tim penyusunan RPJMDes dan juga membantu Keuchik dalam membuat kebijakan dan menjadi koordinator mulai dari proses perencanaan pembangunan sampai pelaksanaan pembangunan tersebut.”³¹

³⁰ Wawancara bersama Sekretaris Gampong Kedai Runding pada 06 Agustus 2022, Pukul 14.13 WIB.

³¹ Wawancara bersama Sekretaris Gampong Kedai Runding pada 06 Agustus 2022, Pukul 14.13 WIB.

Dari pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa Sekretaris Gampong menjalankan peran dan kewajibannya dengan baik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Gampong.

Pada tahap selanjutnya, berdasarkan pasal 24 dan 25 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa setelah Penyusunan Perencanaan Pembangunan Gampong selesai, selanjutnya dokumen perencanaan berupa RKP Desa yang merupakan jabaran dari RPJMDes tersebut dibahas dan di sepakati melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) yang dilakukan setiap tahunnya dan paling lambat dilaksanakan pada minggu ke-4 (empat) bulan Januari. Pelaksanaan MusrenbangDes tersebut diikuti oleh Pemerintah Gampong, Badan Permusyawaratan Desa/Gampong, dan unsur masyarakat.³² Dalam pertemuan ini juga Pemerintah Gampong melakukan koordinasi dengan masyarakat untuk menentukan skala prioritas pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Keuchik Gampong Kedai Runding bahwa Pemerintah Gampong tidak hanya bertugas untuk melakukan pelayanan umum saja, akan tetapi berperan dalam berkoordinasi dengan masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui MusrenbangDes. Dalam pelaksanaan MusrenbangDes ini Pemerintah Gampong mempunyai 3 (tiga) peran penting yaitu sebagai fasilitator yaitu memfasilitasi kegiatan MusrenbangDes, komunikator yaitu mengkomunikasikan dan mengarahkan kegiatan MusrenbangDes kepada peserta MusrenbangDes, dan juga mediator

³² Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

yaitu berperan untuk memediasi konflik-konflik yang mungkin akan terjadi karena perbedaan pandangan dan pendapat dalam kegiatan MusrenbangDes.

“ketika penyusunan RPJMDes dan RKP Desa selesai kami lakukan, proses selanjutnya itu kami mengadakan kegiatan MesrenbangDes yang rutin dilaksanakan tiap-tiap tahun. Dalam kegiatan musyawarah tersebut kami dari Pemerintah Gampong, BPD, dan perwakilan dari masyarakat akan membahas terkait RPJMDes dan RKP Desa ini untuk kemudian kamu setuju bersama. Dalam MusrenbangDes ini kami dari Pemerintah Gampong sendiri berperan dalam 3 (tiga) hal yaitu sebagai fasilitator, komunikator dan juga mediator. Ketiga peran ini tentunya sangat penting kami lakukan agar pelaksanaan kegiatan MesrenbangDes ini dapat terlaksana dengan baik”³³

Pernyataan Keuchik di atas juga dibenarkan oleh Kaur Perencanaan Gampong Kedai Runding bahwa dalam pelaksanaan MusrenbangDes Pemerintah Gampong berperan untuk memfasilitasi kegiatan tersebut dengan menyediakan dokumen, tempat dan menetapkan kapan kegiatan musyawarah tersebut akan dilaksanakan melalui panitia pelaksanaan melalui Pemerintah Gampong. Selain itu, Pemerintah Gampong juga berperan untuk mengkomunikasikan dengan memberi informasi dan juga pemahaman tentang kegiatan musyawarah ini kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengarahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjadi peserta dalam kegiatan MusrenbangDes tersebut.

“memang benar bahwa pelaksanaan MusrenbangDes ini dilaksanakan oleh Pemerintahan Gampong untuk membahas Perencanaan Pembangunan Gampong dan juga menentukan skala prioritas pembangunannya. Kami Pemerintah Gampong bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga mengajak unsur masyarakat untuk bersama-sama membahas dan menyetujui

³³ Wawancara bersama Keuchik Gampong Kedai Runding pada 06 Agustus 2022, Pukul 11.23 WIB.

Perencanaan Pembangunan Gampong khususnya pembangunan infrastruktur. Dalam kegiatan musyawarah ini kami berperan dalam menyediakan tempat dan menentukan waktu kapan kegiatan tersebut dilakukan. Selain itu kami juga menginformasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kegiatan ini agar masyarakat juga ikut berpartisipasi, karena tujuan dari pembangunan ini nnti juga untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.”³⁴

Selain melakukan peran dalam pelaksanaan MusrenbangDes sebagai kegiatan yang membahas mengenai Perencanaan Pembangunan Gampong, Pemerintah Gampong juga berperan untuk meyyusun rencana anggaran yang akan dialokasikan untuk pembangunan gampong yang dilakukan oleh Kaur Keuangan Gampong Kedai Runding. Hal ini tidak kalah penting karena setiap pelaksanaan pembangunan pasti akan memerlukan biaya operasional.

Berdasarkan wawancara bersama Kaur Keuangan Gampong Kedai Runding bahwa Kaur Keuangan juga turut berperan aktif dalam penataan dan pengelolaan keuangan untuk program-program pembangunan gampong, karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap program pembangunan pasti akan memerlukan biaya operasional untuk pelaksanaannya. Selain itu Kaur Keuangan gampong juga bertugas untuk menyusun RAB kedalam aplikasi keuangan dan kemudian melakukan pengkajian untuk memeriksa kesesuaian anggaran yang ditetapkan untuk pembangunan.

“saya sebagai Kaur Keuangan Gampong Kedai Runding dalam pembangunan gampong berperan aktif mengenai penataan keuangan untuk pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya saya juga bertugas untuk menyusun RAB kedalam aplikasi keuangan

³⁴ Wawancara bersama Kaur Perencanaan Gampong Kedai Runding pada 07 Agustus 2022, Pukul 10.13 WIB.

gampong dan kemudian mengkaji kesesuaian anggaran yang ditetapkan untuk pembangunan tersebut.”³⁵

Dari wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Kaur Keuangan Gampong Kedai Runding juga turut berperan aktif dalam membantu tugas Keuchik dalam melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur dibidang penataan dan pengelolaan anggaran yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur gampong.

Sejalan dengan Pasal 1 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, mengatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan juga unsur masyarakat secara partisipatif untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya gampong dalam rangka mencapai tujuan pembangunan gampong.

Dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Gampong yang partisipatif, masyarakat selaku salah satu pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan gampong juga berperan dan berpartisipasi dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes). Pelibatan masyarakat sebagai peserta MusrenbangDes tidak lain adalah untuk memberikan aspirasi dan bersama-sama dengan Pemerintah Gampong untuk membahas perencanaan pembangunan gampong serta menentukan skala prioritas pembangunan dengan melakukan analisis terhadap keadaan gampong dan menerima masukan dari masyarakat. Karena yang paling memahami

³⁵ Wawancara bersama Kaur Keuangan Gampong Kedai Runding pada 08 Agustus 2022, Pukul 11.20 WIB.

kebutuhan akan pembangunan infrastruktur di suatu gampong adalah masyarakat gampong itu sendiri selaku penerima manfaat pembangunan.

Berdasarkan wawancara bersama Keuchik Gampong Kedai Runding bahwa mengingat partisipasi masyarakat sangat penting adanya dalam kegiatan MusrenbangDes, Pemerintah Gampong Kedai Runding setiap melakukan kegiatan musyawarah tersebut selalu berupaya untuk melibatkan unsur masyarakat. Pemerintah Gampong berharap dengan adanya partisipasi dari masyarakat Perencanaan Pembangunan Gampong Kedai Runding akan dapat telaksana dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selaku penerima manfaat pembangunan. Pelibatan unsur masyarakat ini dilakukan oleh Pemerintah Gampong dengan cara menginformasikan kegiatan MusrenbangDes dengan memberikan surat undangan untuk berpartisipasi dalam musyawarah tersebut. Selain itu, Pemerintah Gampong beberapa hari sebelum pelaksanaan MusrenbangDes tersebut juga mengumumkan kembali melalui alat pengeras suara yang ada di Masjid Gampong Kedai Runding kepada masyarakat untuk turut hadir dalam kegiatan tersebut.

“ya tentunya dalam menyusun perencanaan pembangunan ini partisipasi dari masyarakat sangat penting ya, karena kita juga tahu kalau pembangunan yang kita lakukan tujuannya juga untuk kebutuhan masyarakat Gampong Kedai Runding sendiri. Makanya penting bagi kami ini untuk melibatkan unsur masyarakat, karena dari situ kami bisa mendengarkan aspirasi mereka terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur gampong. Selain itu juga kami berharap dengan adanya peran partisipasi masyarakat ini pembangunan yang nantinya akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat selaku penerima manfaat”³⁶

³⁶ Wawancara bersama Keuchik Gampong Kedai Runding pada 06 Agustus 2022, Pukul 11.23 WIB

Hal ini juga didukung oleh pernyataan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Gampong Kedai Runding yang menyatakan bahwa :

“iya, memang benar bahwa Pemerintah Gampong Kedai Runding memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses Perencanaan Pembangunan melalui MusrenbangDes. Saya pribadi sebagai masyarakat juga sangat senang dengan ada dilibatkan masyarakat, karena kami masyarakat bisa menyampaikan pendapat dan aspirasi kami terkait pembangunan di gampong kami ini. Sebelum kegiatan musyawarah itu dilakukan Pemerintah Gampong mengajak kami dari unsur masyarakat yang mempunyai pemahaman dan kompetensi dalam kegiatan itu dengan diberi undangan seperti itu.”³⁷

Pernyataan di atas juga didukung oleh hasil wawancara peneliti bersama anggota Tuha Peut Gampong Kedai Runding bahwa ketika pelaksanaan MusrenbangDes dilakukan, Pemerintah Gampong melibatkan seluruh unsur masyarakat seperti Tuha Peut selaku tokoh adat, Kepala Dusun, Perwakilan anggota PKK, perwakilan kelompok tani, tokoh agama, dan juga perwakilan dari masyarakat yang memiliki kompetensi dan mengerti dalam bidang perencanaan pembangunan tersebut. Hal ini dilakukan agar pembangunan infrastruktur yang nantinya akan dilaksanakan akan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing kelompok masyarakat dengan menyampaikan kebutuhan masing-masing kelompok. Setelah aspirasi dari kelompok masyarakat tersebut terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah membahas dan menyepakati yang mana yang akan menjadi prioritas pembangunan.

“kami dari anggota Tuha Peut selaku tokoh adat selalu dilibatkan dalam kegiatan MusrenbangDes itu. Musyawarah itu dilakukan setiap tahun. Selain dari anggota Tuha Peut juga Pemerintah

³⁷ Wawancara Bersama Masyarakat (1) Gampong Kedai Runding pada 09 Agustus 2022, Pukul 14.42 WIB.

Gampong itu mengajak dari tokoh masyarakat lainnya seperti setiap kepala dusun, tokoh agama, anggota PKK, kelompok tani dan juga dilibatkan masyarakat yang paham dan mengerti tentang perencanaan pembangunan itu. Nanti dalam musyawarah itu masing-masing kelompok menyampaikan apa kebutuhan mereka, setelah nanti terkumpul masukan-masukannya baru nanti kami bersama-sama membahas dan menyepakati yang mana yang harus di prioritaskan pelaksanaannya dalam perencanaan pembangunan.”³⁸

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah Gampong Kedai Runding sudah melaksanakan perannya dengan baik sebagai fasilitator, komunikator dan mediator dalam melakukan proses musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Gampong. Selain Pemerintah Gampong, unsur masyarakat juga ikut disertakan dalam pelaksanaan MusrenbangDesa yang membahas dan menyepakati rencana pembangunan gampong dengan memberikan aspirasi kepada Pemerintah Gampong terkait penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding.



Gambar 4.1. Pelaksanaan MusrenbangDes 2019

³⁸ Wawancara Bersama anggota Tuha Peut Gampong Kedai Runding pada 09 Agustus 2022, Pukul 11.35 WIB.



Gambar 4.2. Pelaksanaan MusrenbangDes Tahun 2020

2. Peran Pemerintah Gampong Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan atau upaya Pemerintah Gampong serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Pembangunan yang dimaksud disini adalah pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Dalam pelaksanaan pembangunan di Gampong Kedai Runding ini Pemerintah Gampong sendiri pastinya memiliki peran yang sangat penting mulai dari penetapan pelaksana kegiatan, penyusunan rencana kerja, sosialisasi kegiatan, penyiapan dokumen administrasi, pengadaan tenaga kerja dan juga pengadaan bahan/material.

Dalam melakukan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Gampong Kedai Runding, dana operasional yang digunakan bersumber dari Dana Desa

yang memuat tentang pagu anggaran yang dibutuhkan oleh setiap bidang penyelenggaraan Pemerintah Gampong. Adapun anggaran operasional yang ditetapkan dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong sendiri berjumlah total Rp 264.039.000.00 yang dibagi lagi menjadi biaya operasional beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang terdapat di Desa Kedai Runding³⁹.

Berdasarkan wawancara bersama Keuchik Gampong Kedai Runding bahwa sebelum pembangunan infrastruktur dilaksanakan, dilakukan pemeriksaan terhadap daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam RKPDesa yang sebelumnya sudah disetujui pada kegiatan MusrenbangDes dan ditetapkan dalam APB Desa. Selanjutnya pelaksana kegiatan tersebut akan ditetapkan oleh Keuchik dan bertugas untuk membantu Keuchik dalam melakukan persiapan dan tahapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang disusun dalam sebuah rencana kerja yang memuat mengenai uraian kegiatan pembangunan, biaya yang diperlukan, waktu pelaksanaan pembangunan, lokasi pembangunan, kelompok yang menjadi sasaran pembangunan, tenaga kerja/tukang yang dipekerjakan dalam pelaksanaan pembangunan serta daftar siapa saja yang menjadi pelaksana kegiatan, yang nantinya akan dituangkan dalam format rencana kerja dan ditetapkan sebagai keputusan Keuchik Gampong Kedai Runding.

“untuk tahapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini, sebelum dimulai kegiatannya terlebih dahulu saya selaku Keuchik memeriksa daftar pelaksana kegiatannya yang sebelumnya sudah

³⁹ Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG-P) Tahun 2020, Pemerintah Gampong Kedai Runding, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan.

dicantumkan dalam RKPDesa, setelah diperiksa barulah ditetapkan siapa yang akan menjadi pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur ini. Pelaksana kegiatan ini kita pilih bukan tanpa alasan, karena tidak dipungkiri Pemerintah Gampong Kedai Runding juga masih minim ilmunya tentang pelaksanaan pembangunan ini, maka kami menetapkan pelaksana kegiatan yang bertugas untuk membantu kami dalam menyusun rencana kerja pembangunan infrastruktur yang memuat tentang uraian kegiatannya, berapa anggaran biaya yang dibutuhkan, kapan pelaksanaannya, lokasinya dimana, terus siapa yang akan jadi kelompok sasarannya, dan juga tenaga kerjanya kita akan ambil dari mana seperti itu.”⁴⁰

Dari wawancara diatas kesimpulannya bahwa setelah musyawarah perencanaan pembangunan dilakukan, tidak langsung dilakukan pelaksanaan pembangunannya, akan tetapi masih ada tahapan-tahapan atau proses yang dilakukan termasuk salah satunya menetapkan pelaksana kegiatan pembangunan tersebut yang bertugas membantu Keuchik dan Pemerintah Gampong dalam tahapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding.

Pada tahap selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa, Pemerintah Desa harus melakukan sosialisasi kegiatan pembangunan untuk menginformasikan mengenai RKPDesa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk musyawarah pelaksanaan kegiatan desa, musyawarah dusun, kelompok yang dihadiri oleh Perangkat Desa dan unsur masyarakat. Selain melalui musyawarah, sosialisasi kegiatan ini juga dapat dilakukan dalam bentuk papan informasi gampong ataupun

⁴⁰ Wawancara bersama Keuchik Gampong Kedai Runding Pada 06 Agustus 2022, Pukul 11.23 WIB.

sistem informasi gampong yang berbasis website. yang memuat tentang informasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Gampong Kedai Runding bahwa penyampaian informasi dilakukan melalui musyawarah pelaksanaan kegiatan gampong dan papan informasi gampong yang ada di Gampong Kedai Runding. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami tentang rencana kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong. Selain itu, Pemerintah Gampong juga berpendapat bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tersebut. Dan diharapkan dengan adanya sosialisasi kegiatan ini dan dengan diberikannya informasi kepada masyarakat agar kedepannya tidak terjadi miskomunikasi antara Pemerintah Gampong dan masyarakat Gampong Kedai Runding mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

“pastinya sosialisasi kegiatan pembangunan ini wajib kami lakukan sebagai Pemerintah Gampong, karena masyarakat juga berhak mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada di gampong ini. Penyampaian informasi ini kami lakukan dalam bentuk musyawarah dan papan informasi gampong. Kami dari pihak perangkat gampong juga berharap dengan adanya penyampaian informasi ini tidak terjadinya miskomunikasi antara kami dan masyarakat, karena pembangunan infrastruktur ini juga kan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat juga.”⁴²

Sosialisasi memang sangat penting dilakukan dalam proses pelaksanaan pembangunan, hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi

⁴¹ Wahyudin Kessa, 2015, *Perencanaan Pembangunan Desa,...*, hlm. 51.

⁴² Wawancara bersama Sekretaris Gampong Kedai Runding pada 06 Agustus 2022, Pukul 14.13 WIB

mengenai pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong. Selain itu dengan adanya sosialisasi kegiatan ini juga masyarakat dapat memahami manfaat dari pembangunan infrastruktur tersebut, seperti salah satunya manfaat dari pembangunan infrastruktur berupa jalan desa yang bermanfaat untuk memudahkan akses masyarakat dalam melakukan kegiatan baik kegiatan ekonomi maupun yang lainnya. Selain itu dengan adanya pembangunan jalan desa dan juga jalan penghubung antar desa juga lebih memudahkan masyarakat untuk bergerak dari satu desa ke desa lainnya dan diharapkan dapat menunjang ekonomi masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam mengakses jalur pertanian yang menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Dengan mengetahui manfaatnya dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan diharapkan masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan dengan baik pula hasil pembangunan yang nantiya dilaksanakan.

Program peembangunan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong Kedai Runding yaitu pembangunan parit beton yang berfungsi untuk menampung air hujan agar tidak menggenangi jalan. Pembangunan parit beton ini dilakukan disetiap dusun. Selain itu salah satu program pembangunan lainnya yaitu pembukaan jalur untuk jalan baru yang ditujukan sebagai akses masyarakat menuju lahan pertanian agar lebih mudah di akses dan bisa di akses dengan waktu yang lebih cepat.

Selain dalam proses penetapan pelaksana kegiatan dan sosialisasi kegiatan, Pemerintah Gampong juga bertanggung jawab dalam pengadaan tenaga kerja

dan bahan/material. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong tentunya memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga bahan/material yang akan digunakan untuk melakukan pembangunan. Pengadaan tenaga kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong Kedai Runding dimulai dari tahap pendataan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini dilakukan agar Pemerintah Gampong dapat mengetahui berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membangun sebuah infrastruktur. Selain itu, dengan pendataan tersebut, Pemerintah Gampong juga dapat lebih mudah melakukan pembagian jadwal kerja dan menetapkan pembayaran upah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dan APB Desa. Demikian juga halnya dalam melakukan pengadaan bahan/material, besaran harga bahan/material juga harus disesuaikan dengan perhitungan harga yang sudah tercantum dalam RKP Desa dan yang ditetapkan dalam APB Desa.

Berdasarkan wawancara bersama Sekretaris Gampong Kedai Runding bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tenaga kerja dan bahan/material biaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam RKP Desa dan ditetapkan dalam APB Desa. Hal ini dilakukan agar anggaran atau biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Selain itu, Pemerintah Gampong juga berusaha melibatkan masyarakat Gampong Kedai Runding dalam pelaksanaan pembangunan dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat Gampong yang berprofesi sebagai tukang bangunan ataupun profesi-profesi lainnya yang

sesuai dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan karena pembangunan Gampong mengutamakan pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Gampong Kedai Runding, dan juga dengan adanya kesempatan tersebut juga dapat membuka dan menjadi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Gampong Kedai Runding.

“dalam pelaksanaan pembangunan ini pastilah kita butuh itu yang namanya tukang/tenaga kerja dan juga bahan-bahan atau material untuk digunakan dalam pembangunan. Nah jumlah tenaga kerja dan material ini biayanya harus kami sesuaikan dengan yang tercantum dalam RKP Desa dan APB Desa, kalau tidak sesuai ini juga akan jadi masalah bagi kami. Selain itu juga dengan kita menentukan jumlah tenaga kerja ini supaya nanti mudah kami membagi jadwal kerjanya dan menentukan berapa lama target pembangunan ini selesai. Contoh misalnya kami ingin membangun gedung serbaguna, nah itu kan perlu tukang, perlu material seperti kayu, semen, dan lain-lain; dari situ nanti kami hitung berapa jumlah tukang yang dibutuhkan, lalu berapa biayanya untuk membeli material dan upah tukang, terus berapa lama pembangunan gedung itu bisa selesai. Nah untuk tukang atau pekerja sendiri kami mengutamakan itu kami ambil dari masyarakat Gampong sendiri. Karena kami ingin pembangunan ini selain nanti hasilnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, pelaksanaannya juga. Nah salah satu caranya dengan mempekerjakan tukang dari masyarakat Gampong Kedai Runding sendiri.”⁴³

Dalam pelibatan masyarakat Gampong sebagai tenaga kerja dalam kegiatan pembangunan, anggota Tuha Peut juga membenarkan hal tersebut dalam wawancara yang peneliti lakukan yang menyatakan bahwa :

“memang benar bahwa Pemerintah Gampong ikut melibatkan masyarakat Gampong Kedai Runding dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Saya rasa langkah ini sangat bagus,

⁴³ Wawancara bersama Sekretaris Gampong Kedai Runding pada 06 Agustus 2022, Pukul 14.13 WIB

karena dengan dilibatkannya masyarakat sebagai tukang atau pekerja juga akan sangat membantu dalam memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mendapatkan penghasilan. Ini juga salah satu bentuk bahwa Pemerintah Gampong memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Gampong Kedai Runding sendiri, sehingga masyarakat yang berprofesi sebagai tukang bangunan dan pekerjaan lainnya yang sesuai dengan pembangunan infrastruktur ini akan sangat merasa terbantu.”⁴⁴

Selanjutnya dalam tahap terakhir pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur ini, Pemerintah Gampong akan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Laporan pelaksanaan kegiatan ini disampaikan kepada Keuchik Gampong Kedai Runding. Didalam laporan tersebut akan dilampirkan dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Gampong berupa bukti-bukti pembayaran, foto-foto selama kegiatan pembangunan yang memperlihatkan para pekerja yang sedang melakukan pekerjaannya, foto-foto masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan, foto bukti pembayaran upah para tenaga kerja dan juga gambar purnalaksana yang dibuat berdasarkan gambar perencanaan, dan perubahan-perubahan yang dilakukan selama dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur Gampong sesuai dengan gambar kerja.

Hal tersebut di atas juga sejalan dengan hasil wawancara peneliti bersama Kaur Perencanaan Gampong Kedai Runding yang menyatakan bahwa :

“setelah pembangunan infrastruktur selesai dikerjakan maka nanti diakhir akan disusun atau dibuat yang namanya laporan hasil kegiatan. Dalam laporan ini nanti memuat tentang laporan lapangan terkait pengerjaan pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan. Selain itu dalam laporan ini juga memuat

⁴⁴ Wawancara Bersama anggota Tuha Peut Gampong Kedai Runding pada 09 Agustus 2022, Pukul 11.35 WIB.

foto-foto realisasi biaya dan bukti-bukti pembayaran, foto-foto selama kegiatan pembangunan, foto tukang yang sedang bekerja, foto-foto keterlibatan masyarakat, bukti pembayaran upah/gaji tukang dan juga gambar bangunan/infrastruktur yang sudah selesai dikerjakan.”⁴⁵

Dari pernyataan-pernyataan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran Pemerintah Gampong dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur sejauh ini juga sudah dijalankan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keterlibatan Pemerintah Gampong dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur mulai dari penetapan pelaksana kegiatan, sosialisasi kegiatan, pengadaan tenaga kerja dan bahan/material, dan juga dalam pembuatan laporan hasil kegiatan pembangunan yang sudah dilakukan. Selain itu, Pemerintah Gampong Kedai Runding juga melibatkan masyarakat Gampong Kedai Runding dalam proses pembangunan sebagai salah satu bentuk pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Gampong Kedai Runding. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat Gampong sendiri karena bisa mendapatkan lapangan pekerjaan baru.

⁴⁵ Wawancara bersama Kaur Perencanaan Gampong Kedai Runding pada 07 Agustus 2022, Pukul 10.13 WIB.



Gambar 4.3. Pelaksanaan Pembangunan Parit Beton



Gambar 4.4. Pembukaan Jalur Jalan Bar

3. Peran Pemerintah Gampong Terhadap Pengawasan Pembangunan Infrastruktur

Setelah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan, tahap selanjutnya adalah pengawasan pembangunan. Menurut Manullang mengatakan bahwa pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan.⁴⁶ Pengawasan merupakan fungsi akhir yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan karena dengan dilakukannya pengawasan maka akan dapat diketahui hasil yang telah dicapai.

Pada dasarnya pengawasan diarahkan untuk menghindari adanya penyelewengan anggaran kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan melalui APB Desa. Pengawasan dilakukan untuk penilaian hasil akhir pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan. Dalam tahap pengawasan ini agak sedikit berbeda dengan tahap-tahap sebelumnya, hal ini karena dalam pengawasan ini peran Pemerintah Gampong lebih mendominasi.

Berdasarkan wawancara bersama Keuchik Gampong Kedai Runding bahwa dalam melakukan pengawasan dalam pembangunan infrastruktur, Pemerintah Gampong terlebih dahulu membentuk tim pengawas yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat yang bertugas untuk melaporkan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam tahap pengawasan ini peran masyarakat gampong memang masih terlihat yaitu sebagai pengawas

⁴⁶ Andri Eko Putra, *Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan*, Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 12, No. 1, April 2015.

langsung, akan tetapi dalam melakukan pengawasan dan evaluasi dalam pembangunan Pemerintah Gampong lebih dominan karena ketika terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maka Pemerintah Gampong dapat membentuk tim audit internal.

“pada tahap pengawasan ini dari Pemerintah Gampong ada membentuk yang namanya tim pengawas. Tim pengawas terdiri dari unsur masyarakat yang ditugaskan untuk melaporkan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan. Dalam pengawasan ini memang lebih dominan dilakukan oleh Pemerintah Gampong, karena jika terjadi ketidaksesuaian maka Pemerintah Gampong membentuk tim audit internal untuk mengkaji ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang terjadi.”⁴⁷

Adanya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong Kedai Runding merupakan tahap yang sangat penting dan krusial dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Hal ini karena pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk meninjau hasil pembangunan infrastruktur apakah sesuai dengan yang sudah direncanakan dalam RKP Desa atau sebaliknya. Pengawassan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini juga dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pada tahap pertama dilakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% dari keseluruhan target pembangunan; tahap kedua yaitu penilaian terhadap 80% dari keseluruhan target pembangunan; dan tahap ketiga yaitu melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% dari keseluruhan target kegiatan pembangunan infrastruktur. Hasil dari pemeriksaan tersebut yang nantinya akan dilaporkan mengenai hasil pemeriksaan dan pengawasan pada setiap tahapan dan menjadi bahan

⁴⁷ Wawancara bersama Keuchik Gampong Kedai Runding pada 06 Agustus 2022, Pukul 11.23 WIB

pengendali dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di Gampong Kedai Runding.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sekretaris Gampong Kedai Runding yang mengatakan bahwa pengawasan pembangunan dilakukan bertahap. Tahap pertama pada saat proses pembangunan sudah 40% dikerjakan, kedua pada saat proses pembangunan sudah mencapai 80% target pembangunan, dan yang ketiga pada saat proses pembangunan sudah selesai dikerjakan. Dari ketiga tahap pengawasan inilah nantinya tim pengawas dapat menilai apakah pembangunan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya dan anggaran yang digunakan sudah sesuai dengan yang ditetapkan atau sebaliknya.

“pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini dilakukan oleh tim pengawas dalam 3 (tiga) tahap, pertama ketika 40% pembangunan dilakukan, kedua pada saat 80% pembangunan dikerjakan atau pada saat hampir jadi, dan yang ketiga pada saat pembangunan infrastruktur itu sudah selesai dikerjakan atau sudah 100% selesai. Nanti dari situ tim pengawas bisa menilai apakah selama proses pembangunan ini semuanya sesuai dengan perencanaan, atau ada kejanggalan yang ditemukan. Makanya perlu bertahap pengawasannya, karena kalau kita lakukan diakhir aja ga bisa kita lihat bagaimana kesesuaian di proses pelaksanaan pembangunannya.”⁴⁸

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran Pemerintah Gampong Kedai Runding dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sudah dilakukan dengan cukup baik. Hal ini terbukti dengan adanya pengawasan secara bertahap yang dilakukan dan pembentukan tim audit internal ketika terjadi ketidaksesuaian antara

⁴⁸ Wawancara bersama Sekretaris Gampong Kedai Runding pada 06 Agustus 2022, Pukul 14.13 WIB

pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan yang sebelumnya dilakukan. Selain itu, dengan adanya peran pengawasan ini peneliti dapat melihat keseriusan Pemerintah Gampong Kedai Runding dalam melakukan penilaian dan dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran pembangunan infrastruktur yang sudah dicantumkan sebelumnya dalam RKP Desa dan ditetapkan dalam APB Desa.



Gambar 4.5. Pengawasan Pembangunan Parit Beton

Berdasarkan gambar diatas, bahwa bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan oleh Pemerintah Gampong dan masyarakat secara langsung ke lapangan. Pengawasan di atas dilakukan ketika pembangunan infrastruktur mencapai 80% dari tujuan pembangunan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan tersebut. Pada tahap selanjutnya, pengawasan akan dilakukan pada saat proses pembangunan sudah 100% selesai dikerjakan untuk memastikan kembali kesesuaian pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut. Selain itu, bentuk pengawasan lainnya yang dilakukan yaitu dengan memeriksa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

pembangunan yang nantinya akan menjadi tolak ukur apakah pembangunan yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan perencanaannya atau sebaliknya.

4.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Gampong Kedai Runding

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tentunya akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pelaksanaannya, baik itu faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan pembangunan maupun faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada di Gampong Kedai Runding. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Pemerintah Gampong dan juga masyarakat, ada beberapa faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan pembangunan, dan ada juga faktor-faktor yang menjadi penghambatnya. Berikut peneliti uraikan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding.

1. Faktor Pendukung

1) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur terpenting dalam menyukseskan pelaksanaan suatu kegiatan dalam sebuah organisasi. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur, karena SDM merupakan salah satu faktor pendukung pelaksanaan pembangunan tentunya SDM yang memiliki kapasitas dan pengetahuan yang memadai tentang kegiatan tersebut.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas menjadi faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan pemerintahan.

Jika dalam sebuah Pemerintahan Gampong sudah memiliki modal besar, teknologi yang canggih dan sumber daya alam yang melimpah, jika Sumber Daya Manusia-nya tidak bisa memanfaatkan dengan baik maka keberhasilan dalam pembangunan tidak akan bisa tercapai. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya aparatur yang benar-benar berkualitas yang mengerti dan memahami tentang proses dan tahapan pelaksanaan pembangunan ini, mulai dari proses perencanaan hingga tahap pengawasan.

Berdasarkan wawancara bersama Keuchik Gampong Kedai Runding bahwa Sumber Daya Aparatur Gampong yang memadai menjadi salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding. Selama pelaksanaan pembangunan infrastruktur sejauh ini, Aparatur Gampong Kedai Runding selalu berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan perencanaan pembangunan dan juga dalam melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan dalam kegiatan pembangunan. Selain itu, hampir seluruh Aparatur Gampong Kedai Runding mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari program-program pembangunan infrastruktur dan bisa menguasai alat teknologi seperti laptop dan komputer yang merupakan salah satu Sarana dan Pra-Sarana dalam mendukung penyusunan perencanaan dan penyusunan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, dan juga Pemerintah Gampong mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di Gampong Kedai Runding untuk kepentingan-kepentingan pembangunan di Gampong tersebut.

“sejauh pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini saya melihat bahwa Aparatur Gampong Kedai Runding hampir seluruhnya sudah

memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam melakukan penyusunan perencanaan pembangunan serta mengerti dan memahami tujuan dari pelaksanaan program pembangunan infrastruktur tersebut. Selain itu, Aparatur Gampong Kedai Runding sejauh ini juga mampu mengoperasikan sarana prasarana yang berbasis teknologi seperti laptop dan komputer yang biasa kita gunakan untuk menyusun dokumen perencanaan dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan. Pemahaman tentang program pembangunan dan teknologi pastinya penting sekali dimiliki oleh Aparatur Gampong, mengingat bahwa Pemerintah Gampong lah yang bertanggung jawab atas pembangunan yang ada di Gampong ini. Jadi otomatis sumber daya Pemerintah Gampong-nya juga harus memadai, harus mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di Gampong ini demi kepentingan pembangunan.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa sumber daya Pemerintah Gampong Kedai Runding sudah cukup memadai dalam mendukung tercapainya keberhasilan tujuan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding.

2) Kerjasama Antar Aparatur Gampong

Kerjasama yang baik sangat dibutuhkan dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang baik dalam suatu daerah. Kerjasama yang baik antar Aparatur Gampong tentunya sangat penting mengingat Aparatur Gampong merupakan pihak yang menjalankan peran penuh dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam sebuah Gampong.

Berdasarkan wawancara bersama Keuchik Gampong Kedai Runding mengatakan bahwa kerjasama antar Aparatur Pemerintah Gampong Kedai Runding sudah tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari hubungan antar

⁴⁹ Wawancara bersama Keuchik Gampong Kedai Runding pada 06 Agustus 2022, Pukul 11.23 WIB.

aparatur yang harmonis dan terjalin keakraban antar aparatur Gampong. Selain itu dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban aparatur Gampong Kedai Runding juga saling bekerjasama dan saling membantu apabila ada salah satu aparatur yang mengalami kendala dalam menjalankan tugasnya seperti karena sakit, dan lain sebagainya. Demikian juga halnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Gampong, aparatur Pemerintahan Gampong Kedai Runding senantiasa bekerjasama untuk menyusun dokumen perencanaan dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan dalam persiapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut.

“salah satu yang menjadi faktor pendukung pembangunan di Gampong Kedai Runding juga tidak lepas dari kerjasama antar aparatur Gampong yang selama ini terjalin dengan baik. Kami selaku Pemerintah Gmpong berusaha semaksimal mungkin untuk bekerjasama dengan sebaik mungkin agar suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Pastinya kerjasama ini sangat penting adanya, karena dengan kita bekerjasama tugas dan pekerjaannya jadi lebih cepat selesai dan keakraban antar aparatur pun terjaga. Dan juga kalau misalnya tidak ada unsur kerjasama akan sulit sekali tercapai keberhasilan pembangunan, karena masing-masing jalan sendiri-sendiri yang otomatis tidak ada keharmonisan. Maka dari itu kerjasama yang kita bangun ini sangat penting adanya.”⁵⁰

Dari pernyataan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kerjasama antar aparatur Pemerintahan Gampong sangat penting adanya untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Karena dengan adanya kerjasama yang baik antar aparatur Gampong pekerjaan yang sedang dikerjakan akan lebih cepat selesai dan tujuannya akan lebih cepat tercapai. Oleh karena itu sangat penting untuk membangun keharmonisan dan

⁵⁰ Wawancara bersama Keuchik Gampong Kedai Runding pada 06 Agustus 2022, Pukul 11.23 WIB.

keakraban antar aparaturn Pemerintahan Gampong agar terciptanya suasana kerja yang nyaman dan juga dapat terjalin kerjasama yang baik.

3) Sarana dan Pra-Sarana

Faktor lainnya yang menjadi pendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding yaitu adanya Sarana dan Pra-Sarana yang memadai. Sarana dan Pra-Sarana yang memadai sangat diperlukan dalam proses pelaksanaan pembangunan Gampong, mulai dari proses penyusunan perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasannya.

Berdasarkan wawancara bersama Kaur Perencanaan Gampong Kedai Runding bahwa terkait Sarana dan Pra-Sarana pelaksanaan pembangunan di Gampong Kedai Runding sudah cukup memadai, seperti contohnya ketika dalam melaksanakan perencanaan pembangunan Pemerintahan Gampong harus menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan musyawarah yang memadai. Selain itu ketersediaan sarana prasarana seperti laptop, komputer dan teknologi lainnya yang menjadi penunjang dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga sudah cukup memadai. Selain itu Pemerintahan Gampong terus berupaya menyediakan Sarana dan Pra-Sarana penunjang lainnya untuk terlaksananya program yang akan dilakukan dengan diberikannya kendaraan dinas berupa sepeda motor bagi Pemerintahan Gampong Kedai Runding dalam melaksanakan tugasnya seperti contohnya dalam membagikan undangan rapat/musyawarah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kepada tokoh-tokoh masyarakat di Gampong Kedai Runding.

“dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini sudah pasti dibutuhkan Sarana dan Pra-Sarana yang mampu menunjang kinerja Pemerintah Gampong dalam melaksanakan tugasnya. Untuk Sarana dan Pra-Sarana sendiri Alhamdulillah selama pelaksanaan kegiatan tersebut sudah cukup memadai, seperti tersedianya tempat untuk melakukan musyawarah pembangunan, tersedianya teknologi berupa komputer, laptop, printer, dan lainnya yang digunakan untuk kepentingan menyusun dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Selain itu juga Pemerintah Gampong mengupayakan penyediaan motor dinas yang juga sebagai alat penunjang pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong, contohnya dalam membagikan dan mengantar surat undangan untuk tokoh masyarakat untuk menghadiri rapat atau musyawarah terkait pembangunan infrastruktur khususnya.”⁵¹

Ketersediaan Sarana dan Pra-Sarana memang penting adanya, karena dengan Sarana dan Pra-Sarana yang memadai juga mampu menunjang kinerja Pemerintah Gampong agar bisa dilakukan dengan maksimal dan memunculkan hasil yang maksimal pula. Oleh karena itu, sarana prasarana yang memadai merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding.

2. Faktor Penghambat

Selain adanya faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, tentunya juga terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara bersama aparatur Gampong Kedai Runding, peneliti dapat menyimpulkan adanya 2 (dua) faktor utama yang menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur, yaitu sebagai berikut :

⁵¹ Wawancara bersama Kaur Perencanaan Gampong Kedai Runding pada 07 Agustus 2022, Pukul 10.13 WIB.

1) Anggaran

Anggaran merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan krusial dalam pelaksanaan pembangunan. Seperti yang kita ketahui bahwa anggaran menjadi salah satu alat pembangunan yang sama sekali tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur sendiri anggaran diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti pengadaan tenaga kerja dan pengadaan bahan/material pembangunan. Akan tetapi, salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah tidak selamanya anggaran yang tersedia dalam APB Desa mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan akan pembangunan infrastruktur tersebut. Hal ini karena anggaran tersebut tidak hanya difokuskan hanya untuk satu program/kegiatan saja, akan tetapi juga dibagi untuk program/kegiatan lainnya seperti pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan wawancara bersama Kaur Keuangan Gampong Kedai Runding bahwa faktor anggaran merupakan salah satu faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur. Bukan tanpa alasan, hal ini terjadi karena luasnya wilayah Gampong Kedai Runding dan juga merupakan Gampong dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Kluet Selatan. Oleh karena itu, ketersediaan anggaran sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut. Apalagi seperti yang diketahui selama 2 tahun terakhir sejak adanya Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, terjadi perubahan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan kebijakan pemerintah berupa Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, dan Permendes Nomor 07 Tahun 2021

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Dimana didalam kedua Permendes tersebut memuat tentang *refocussing* Dana Desa untuk pemulihan ekonomi Desa dan untuk penanganan Covid-19 yang sedang terjadi. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding harus terhambat lebih dahulu mengingat adanya kondisi mendesak yang sedang dihadapi tidak hanya oleh Pemerintah Gampong, akan tetapi juga oleh semua lapisan pemerintahan yang ada di Indonesia.

“ketersediaan anggaran juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini. Di Gampong Kedai Runding sendiri seringkali anggaran yang ada tidak cukup untuk terus melaksanakan pembangunan infrastruktur, mengingat Gampong Kedai Runding ini memiliki wilayah Gampong yang luas dan merupakan Gampong dengan penduduk terbanyak dalam Kecamatan Kluet Selatan. Dan juga anggaran Dana Desa yang ada juga tidak semuanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur saja, akan tetapi ada pembagiannya lagi, ada untuk pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan lainnya. Selain itu, sejak Covid-19 ini masuk ke Indonesia juga menjadi salah satu anggaran yang ada tidak mencukupi, karena anggaran banyak dialihkan ke penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Dan ini bukan hanya kami Pemerintah Gampong Kedai Runding yang mengalami, tapi memang semua Gampong dan Dinas juga mengalami hal ini.”⁵²

Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang terhambat juga tidak lepas dari faktor anggaran yang tidak mencukupi. Hal ini dapat terjadi karena Gampong Kedai Runding memiliki wilayah Gampong yang luas dan penduduk terbanyak dibandingkan dengan Gampong Lainnya yang ada di Kecamatan Kluet Selatan. Selain itu, selama pandemi Covid-19 anggaran Dana Desa yang

⁵² Wawancara bersama Kaur Keuangan Gampong Kedai Runding pada 08 Agustus 2022, Pukul 11.20 WIB.

tersedia juga banyak mengalami *refocussing* untuk kegiatan pemulihan ekonomi masyarakat Gampong dan juga untuk penanganan Covid-19 yang sedang melanda Indonesia.



Gambar 4.6. Pembangunan Jalan Desa Yang Belum Selesai (1)



Gambar 4.7. Pembangunan Jalan Desa Yang Belum Selesai (2)

2) Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pelaksanaan pembangunan Gampong haruslah berdasarkan dengan sistem partisipasi masyarakat. Dalam artian bahwa masyarakat Gampong juga harus dilibatkan

dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur mulai dari perencanaan sampai pada tahap pengawasan pembangunan.

Adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga merupakan indikator tingginya kesadaran masyarakat akan manfaat pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur ini juga merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Keuchik Gampong Kedai Runding bahwa sejauh ini Pemerintah Gampong selalu berusaha untuk melibatkan masyarakat secara maksimal dalam kegiatan pembangunan yang ada di Gampong Kedai Runding mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan. Salah satu bentuk pelibatan masyarakat dalam perencanaan yaitu dengan mengajak dan mengundang masyarakat untuk mengikuti MusrenbangDesa, dan dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Gampong berupaya untuk melibatkan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan.

“kami dari Pemerintah Gampong selalu berupaya agar masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding. Salah satu bentuk upaya kami yaitu ketika dalam pelaksanaan MusrenbangDes kami mengundang unsur masyarakat Gampong untuk dapat hadir dan menyampaikan aspirasinya. Selain itu kami juga melibatkan masyarakat dalam pengadaan tenaga kerja dan bahan/material.”⁵³

⁵³ Wawancara bersama Keuchik Gampong Kedai Runding pada 06 Agustus 2022, Pukul 11.23 WIB.

Akan tetapi, upaya Pemerintah Gampong dalam melibatkan masyarakat Gampong untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan tidak selalu berhasil dengan maksimal. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa urusan pembangunan infrastruktur hanya menjadi urusan Pemerintah Gampong saja dan mereka tinggal menerima hasil dari pembangunan tersebut. Padahal pada kenyataannya partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam keberhasilan Pemerintah Gampong melaksanakan pembangunan. Salah satu bentuk kurangnya kesadaran masyarakat Gampong dalam perencanaan pembangunan yaitu ketika pelaksanaan kegiatan MusrenbangDes dilakukan, tidak semua masyarakat yang menerima undangan dan ajakan dari pemerintah hadir dalam kegiatan tersebut. Hanya beberapa masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi dan memahami manfaat dari pembangunan saja yang hadir dalam kegiatan MsurenbangDes.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama masyarakat Gampong Kedai Runding yang ikut dalam kegiatan MusrenbangDes yang menyatakan bahwa :

“dalam kegiatan MusrenbangDes ini saya lihat tidak semua masyarakat yang sudah diberi undangan dan diajak itu hadir. Bisa dikatakan hanya sebagian saja yang hadir, sedangkan sebagian lainnya tidak. Mungkin alasan atas tidak hadirnya karena punya kesibukan sendiri atau sedang berhalangan untuk hadir, akan tetapi kebanyakan masyarakat tidak hadir itu karena kurangnya kesadaran bahwa manfaat pembangunan ini juga kami masyarakat yang merasakannya.”⁵⁴

⁵⁴ Wawancara bersama Masyarakat (2) Gampong Kedai Runding pada 09 Agustus 2022, Pukul 15.10 WIB

Pernyataan di atas juga didukung oleh pernyataan anggota Tuha Peut Gampong Kedai Runding yang mengatakan bahwa :

“kalau berbicara tentang bagaimana partisipasi masyarakat gampong dalam pembangunan infrastruktur, sebenarnya masyarakat sudah ada yang berpartisipasi baik dalam perencanaan dan pelaksanaan. Namun seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa tidak semua masyarakat itu ikut berpartisipasi, bisa kita katakan hanya 50% saja yang punya kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Sedangkan 50% nya lagi belum begitu nampak kesadarannya, entah itu mungkin karena faktor berhalangan atau mungkin punya urusan atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggal.⁵⁵

Dari beberapa pernyataan hasil wawancara di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa partisipasi masyarakat Gampong Kedai Runding dalam pelaksanaan pembangunan Gampong Kedai Runding belum maksimal. Hal ini disebabkan karena belum semua masyarakat Gampong Kedai Runding belum memiliki kesadaran tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Sebagian masyarakat menganggap bahwa urusan pembangunan infrastruktur hanya menjadi tugas Pemerintah Gampong dan masyarakat tinggal menunggu hasilnya saja. Padahal jika kita lihat lebih dalam, kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada di Gampong Kedai Runding merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Gampong dan juga masyarakat Gampong selaku penerima manfaat pembangunan.

Disisi lain, partisipasi masyarakat yang kurang maksimal ini tentunya akan berpengaruh pada penyampaia aspirasi masyarakat mengenai program

⁵⁵ Wawancara bersama Anggota Tuha Peut Gampong Kedai Runding pada 09 Agustus 2022, Pukul 11.35 WIB

pembangunan infrastruktur dan Pemerintah Gampong juga akan mengalami kesulitan dalam menentukan skala prioritas pembangunan karena aspirasi dan usulan masyarakat yang diterima juga hanya dari sebagian masyarakat yang hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan MusrenbangDesa. Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat ini juga tentunya akan mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong Kedai Runding.

Dari hasil pembahasan penelitian tersebut di atas peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa selama pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding, Pemerintah Gampong sudah berupaya dalam menjalankan perannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Pemerintah Gampong menjalankan perannya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Selain itu peneliti juga menemukan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding. Dan tentunya Pemerintah Gampong sudah melakukan upaya untuk memaksimalkan faktor-faktor yang mendukung pembangunan dan meminimalisir faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang peran Pemerintah Gampong terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014, sesuai dengan data dan hasil pembahasan yang ada maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Gampong terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding sudah dilakukan dengan baik. Hal ini berdasarkan hasil pembahasan yang menerangkan bahwa Pemerintah Gampong Kedai Runding melakukan perannya dalam 3 tahap pembangunan, yaitu dimulai dari penyusunan perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan yang terakhir yaitu pengawasan pembangunan. Dalam melaksanakan perannya pada 3 (tiga) tahap tersebut Pemerintah Gampong Kedai Runding sudah berupaya dengan maksimal agar tujuan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan bidang-bidang yang lain di Gampong Kedai Runding dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan.
2. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan, baik faktor pendukung maupun yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pembangunan tersebut. Berdasarkan hasil pembahasan di atas ada 3 (tiga) faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding, yaitu kualitas sumber daya aparatur

yang memadai, kerjasama antar aparaturnya Gampong yang baik, dan juga sarana pra-sarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur yaitu faktor anggaran yang terbatas dan partisipasi masyarakat yang kurang maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat.


5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Gampong Kedai Runding diharapkan untuk terus memantau dan meninjau kembali pembangunan infrastruktur apa saja yang masih belum terselesaikan dan yang dapat diselesaikan. Selain itu, Pemerintah Gampong juga diharapkan lebih berperan lagi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di Gampong Kedai Runding.
2. Peneliti berharap kepada masyarakat Gampong Kedai Runding untuk terus mencari informasi mengenai pentingnya perencanaan pembangunan dan manfaat pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur agar kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi lebih meningkat lagi dibandingkan sebelumnya. Peneliti berharap masyarakat tidak hanya menunggu Pemerintah Gampong dalam memberikan

informasi tentang pembangunan, akan tetapi masyarakat juga memiliki kesadaran dalam mencari tahu tentang hal tersebut melalui teknologi yang sudah tersedia sekarang ini.

3. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Gampong diharapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dapat bermanfaat dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Gampong Kedai Runding.



DAFTAR PUSTAKA

Daftar Rujukan Buku dan Jurnal:

- Abdul Haris, Pengaruh Penatagunaan Tanah Terhadap Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi, 2009, hlm 1.
- Adi sasmita, Rahardjo, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm 3.
- Andri Eko Putra, *Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan*, Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 12, No. 1, April 2015.
- Deibby K. A Pangkey, Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, (Manado: UNSRAT), hlm 5.
- Hasan, Suriyati. *Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)*. Meraja Journal, Vol.1, No. 3, November 2018.
- Mega Lestari. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Ekonomi Indonesia (studi pada Badan Pusat Statistik tahun 2003-2017, Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 70 No. 1 Mei 2019. Hal 99-100.
- Rukin. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Sulawesi Selatan Yayasan Ahmad Cendikia Indonesia, 2019), Hal: 72-75
- Wahyudin Kessa, 2015, *Perencanaan Pembangunan Desa*, (Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia), hlm. 18.
- Wayan Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Nila Cakra, 2018), hlm. 141.
- Yeilan Stasia Aler, *Peran Aparatur Desa Dalam Pelayanan Masyarakat di Desa Pitu Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara*, Jurnal Administrasi UNSRAT, 2016, hlm 1. di akses pada tanggal 5 september 2021.

Daftar Rujukan Peraturan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Daftar Rujukan Online :

Adzikra Ibrahim, Pengertian Infrastruktur dan Beberapa Jenisnya <http://pengertiandefinisi.com> (Diakses pada 21 september 2021)

Arfandi Ananda, Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Desa, <http://fandisos.blogspot.com/2013/01/peran-pemerintah-dalam-pembangunan-desa.html?m=> (Diakses pada 24 september 2021)

Aziz, H. Abdul. *Pengawasan Pembangunan Pemerintahan Desa*. (<https://adoc.tips>) , diakses pada 20 Agustus 2022, Pukul 10.21 WIB.

<https://www.bappenas.go.id> (Diakses pada 22 september 2021)

<http://repository.upi.edu> (diakses pada Sabtu, 17 Mei 2022, Pukul 09.25 WIB)

<https://perpusatakaan.akuntansipoliban.ac.id> (diakses pada Sabtu, 17 Mei 2022, pukul 10.03 WIB)

<https://eprints.uny.ac.id/> (diakses pada 2 April 2022, Pukul 10.22 WIB)

<https://lmsspada.kemdikbud.go.id> (diakses pada 2 April 2022, Pukul 10.35 WIB)

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.bsi.ac.id> , diakses pada 20 Agustus 2022, Pukul 09.30 WIB.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. RAPBG-P Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong Tahun 2020

D. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG			
1	KEGIATAN PAUD	3.7000.000,00	
	3. Honorarium Pelaksana Kegiatan	31.000.000,00	DG
	4. Belanja Modal	6.000.000,00	DG
2	PMTAS	15.000.000,00	
	3. Honorarium Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	DG
	4. Honorarium Barang dan Jasa	12.000.000,00	DG
3	POSYANDU	40.198.000,00	
	3. Honorarium Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	DG
	4. Belanja Barang dan Jasa	28.198.000,00	DG
4	PEMBANGUNAN SARANA BOX CAULVERT	10.000.000,00	
	3. Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	DG
	4. Belanja Modal	9.650.000,00	DG
5	PEMBANGUNAN TALUD KUBUR PANJANG	6.041.000,00	
	1. Belanja Barang dan Jasa	210.000,00	DG
	2. Belanja Modal	5.831.000,00	DG
6	PEMBANGUNAN MCK	28.000.000,00	
	1. Belanja Barang dan Jasa	980.000,00	DG
	2. Belanja Modal	27.020.000,00	DG
7	PEMBANGUNAN PARIT BETON SUAK SILAIH	80.000.000,00	
	1. Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	DG
	2. Belanja Modal	76.200.000,00	DG
8	PEMBANGUNAN PARIT BETON KUBUR PANJANG	9.490.000,00	
	1. Belanja Barang dan Jasa	3.220.000,00	DG
	2. Belanja Modal	69.780.000,00	DG

Lampiran 2. RAPBG-P Bidang Pembangunan Gampong Tahun 2020

Tabel 28.
Prioritas Program Dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi, dan Pusat

NO	URAIAN	VOLUME	PAGU (Rp)	KETERANGAN
A. PEMBANGUNAN GAMPONG			5.950.000.000,00	
1	Pengaspalan Jalan Lingkar Gampong	5,5 Km	5.500.000.000,00	APBN
2	Gedung Serba Guna	1 Unit	250.000.000,00	APBN
3	Tugu Jalan	1 Unit	200.000.000,00	APBN
B. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			848.000.000,00	
1	Pengadaan Alat Alat PKK	1 Paket	45.000.000,00	APBN
2	Pengadaan Traktor Besar	1 Unit	500.000.000,00	APBN
Jumlah			6.495.500.000,00	

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan :

1. Peran Pemerintah Gampong Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Gampong Kedai Runding

(Keuchik, Sekretaris Gampong, Kaur Pembangunan)

- 1) Apa saja infrastruktur yang ada di Gampong Kedai Runding?
- 2) Sejauh mana keberhasilan pembangunan infrastruktur tersebut di G
- 3) Apakah pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut sudah sesuai dengan SDGs Gampong Kedai Runding? Jika iya, sudah sejauh mana tingkat keberhasilannya?
- 4) Apakah Pemerintah Gampong turut berperan dalam pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding? Seberapa besar perannya?
- 5) Apa saja peran yang dimiliki oleh Pemerintah Gampong dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut?
- 6) Bagaimana pelaksanaan peran Pemerintah Gampong Kedai Runding terhadap pembangunan infrastruktur?
- 7) Apakah peran tersebut berpengaruh besar terhadap pembangunan infrastruktur gampong? Kalau iya, kenapa?
- 8) Sudahkah Peran tersebut efektif dilaksanakan selama ini?

(Bendahara)

- 1) Dari mana saja sumber anggaran untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding? Apakah Dana Desa menjadi sumber satu-satunya atau ada sumber lainnya?
 - 2) Berapa persen anggaran dana desa yang fokuskan untuk pembangunan infrastruktur?
 - 3) Bagaimana pembagian dana desa untuk pembangunan infrastruktur pada masa pandemi covid-19?
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Gampong Kedai Runding

(Keuchik, Bendahara, Kaur Pembangunan)

- 1) Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding?
- 2) Apakah peran Pemerintah Gampong menjadi salah satu faktor pendukung tersebut?
- 3) Selain peran Pemerintah Gampong, adakah faktor lainnya yang bisa menjadi pendukung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur gampong?
- 4) Apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding?
- 5) Apakah anggaran yang tersedia sudah mencukupi dan memenuhi untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur gampong?
- 6) Apakah pandemi covid-19 yang terjadi selama 2 tahun terakhir ikut menjadi faktor penghambat pelaksanaan peran dan pembangunan infrastruktur yang ada di Gampong Kedai Runding?

(Tuha Peut, Tokoh Masyarakat)

- a. Apakah Tuha peut dan tokoh masyarakat juga ikut aktif berperan dalam pembangunan gampong?
- b. Bagaimana peran yang dijalankan?
- c. Sejauh mana peran tersebut sudah dilaksanakan dalam pembangunan?
- d. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut?
- e. Adakah pembangunan infrastruktur di Gampong Kedai Runding melibatkan unsur masyarakat didalamnya?

Lampiran 4. Surat Keputusan Dekan

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 2549/Ue.08/FISIP/Kp.07.6/11/2021/Ue.08/FISIP/Kp.07.6/11/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Penetapan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KM/K.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Ue.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Penetapan Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 19 November 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara
 1. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si. Sebagai pembimbing pertama
 2. Zaki Fuad Khalil, S.P., M.Si. Sebagai pembimbing kedua
 Untuk membimbing skripsi
 Nama : Rizki Arandi
 NIM : 170602121
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Peran Pemerintah Gampong Terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Di Gampong Keda Runding Kecamatan Kuat Selatan Kabupaten Aceh Selatan

KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 24 November 2021
 Dekan

 Emilia Dewi

Terdapat :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk diteliti dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 5. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557323, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2001/Un.08/FISIPI/PP.00.9/08/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
 Pemerintah Gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RIZKI ARIANDI / 170802121**
 Semester/Jurusan : XI / Ilmu Administrasi Negara
 Alamat sekarang : Ie masen ulee kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Peran Pemerintah Gampong Terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Agustus 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 06 Maret
 2023

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian



